

ANALISIS KEADILAN JENDER DI PLATFORM INSTAGRAM

@nikahsyari DAN @nasehaproject

SKRIPSI



Oleh:

SELA DWI PUTRI UTAMI

NIM. 101200100

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I.

NIP. 198612032015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ANALISIS KEADILAN JENDER DI PLATFORM INSTAGRAM

@nikahsyari DAN @naseehaproject

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

SELA DWI PUTRI UTAMI

NIM. 101200100

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I.

NIP. 198612032015032002

IAIN
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
PONOROGO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Utami, Sela Dwi Putri 2024. *Analisis Keadilan Jender di Platform Instagram @nikahsyari dan @naseehaproject*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata Kunci: *Keadilan Jender, Perkawinan, Relasi Suami Istri*

Perkawinan merupakan kesepakatan antara dua orang pasangan yang dalam posisi yang setara. Dalam sebuah keluarga keadilan jender menjadi hal yang penting. Manifestasi dari ketidakadilan jender sendiri yaitu *stereotype*, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis jender. Peneliti mengambil objek penelitian unggahan dua akun Instagram yaitu @nikahsyari dan @naseehaproject. Dalam kedua akun ditemukan unggahan mengenai syarat pernikahan dan relasi suami istri yang terindikasi bias bahkan tidak adil jender karena terdapat unsur manifestasi dari ketidakadilan jender. Sehingga peneliti ingin menelisik lebih dalam unggahan yang terdapat dalam dua akun tersebut menggunakan teori keadilan jender karena ditakutkan didominasi oleh ajaran Islam konservatif dan bias jender.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis keadilan jender terhadap unggahan terkait syarat perkawinan di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject? (2) Bagaimana analisis keadilan jender terhadap unggahan terkait relasi suami istri dalam keluarga di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian dokumen yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa, (1) unggahan tentang syarat perkawinan dalam dua akun yaitu @nikahsyari dan @naseehaproject ada yang sudah adil jender tapi ada yang bias jender. Unggahan yang adil jender adalah unggahan mengenai *kafaah* dan kriteria calon suami karena tidak ada wujud marginalisasi, subordinasi, stereotip, *double burdent*, dan *violent*. Unggahan yang bias jender adalah unggahan terkait mahar yang mengarah pada dugaan marginalisasi karena kurang memperhatikan nilai berharga dari mahar. Selanjutnya kriteria memilih calon istri, masuk kategori bias jender karena mengandung diskriminasi tahap awal bagi perempuan yang memiliki kekurangan tidak bisa memiliki anak. (2) Unggahan tentang relasi suami istri dalam keluarga ada yang adil jender namun ada yang belum adil jender. Unggahan yang adil jender yaitu mengenai pembagian kerja dalam keluarga karena tidak ada wujud ketidakadilan jender *double burdent*. Unggahan yang tidak adil jender yaitu terkait kebolehan istri bekerja karena mengandung diskriminasi bagi perempuan yang memilih bekerja di luar rumah. Unggahan mengenai kepemimpinan keluarga dan kewajiban istri juga tidak adil jender karena dalam keadilan jender feminis liberal, hal yang dihindari dalam perkawinan yaitu anggapan suami adalah kepala keluarga dan juga mereka mendukung kebebasan hak reproduksi bagi perempuan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sela Dwi Putri Utami
NIM : 101200100
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ANALISIS KEADILAN JENDER DI PLATFORM
INSTAGRAM @nikahsyari DAN @nasechaproject

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Mei 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing



Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Idris Santoso, M.H.
NIP 1987505202015031002



Lia Noviana, M.H.I.
NIP 198612032015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sela Dwi Putri Utami
NIM : 101200100
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Keadilan Jender di Platform Instagram @nikahsyari dan @nasechaproject




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I. ()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sela Dwi Putri Utami
NIM : 101200100
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **ANALISIS KEADILAN JENDER DI PLATFORM
INSTAGRAM @nikahsyari DAN @naseehaproject**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 23 Mei 2024

Penulis,



Sela Dwi Putri Utami

101200100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sela Dwi Putri Utami
NIM : 101200100
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **ANALISIS KEADILAN JENDER DI PLATFORM
INSTAGRAM @nikahsyari DAN @naseehaproject**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 23 Mei 2024

Penulis,



Sela Dwi Putri Utami

101200100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki kedudukan setara. Sebagai pihak yang sejajar dengan pria, seorang wanita berhak menentukan syarat-syarat yang diinginkannya, sama seperti halnya pria. Oleh karena itu, tidak ada kondisi yang mendominasi atau terdominasi dalam hubungan suami istri karena itu adalah hubungan horizontal dan bukan vertikal. Untuk bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang, semua pihak setara. Sering kali, masalah perkawinan menyebabkan ketidakselarasan dalam keluarga. Padahal, Islam membawa aturan yang membantu keluarga hidup damai, sejahtera, adil, dan setara.¹

Keadilan jender² dan kesetaraan jender³ menjadi sangat penting dalam sebuah keluarga. Keadilan gender merupakan proses menuju kesetaraan, keseimbangan, keselarasan, dan kebebasan dari diskriminasi.

¹ Rustam Dahar Karnadi Harahap, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Jender*, 2 (April, 2013), 361.

² keadilan *jender* adalah keadaan yang adil dan setara dalam kerjasama antara perempuan dan laki-laki lihat Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah.

³ Kesetaraan Jender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan lihat Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah.

Menurut Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi yang adil dan setara dalam kerja sama antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya memiliki hak, kewajiban, peran, dan kesempatan yang setara, dengan saling menghormati dan menghargai serta saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk menentukan apakah laki-laki dan perempuan sudah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan berwawasan gender, penting untuk memperhatikan tingkat akses dan partisipasi perempuan dalam peran sosial dalam kehidupan, seperti dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan, serta sejauh mana perempuan memiliki kontrol dan penguasaan atas sumber daya manusia dan alam, serta peran dalam pengambilan keputusan dan pengambilan keuntungan.⁴

Stereotip, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender adalah manifestasi dari ketidakadilan gender sendiri. stereotip adalah label yang selalu berkonotasi negatif untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pandangan yang bias terhadap salah satu jenis kelamin, yang didasarkan pada stereotip gender, mengakibatkan penempatan jenis kelamin tersebut pada status, peran, dan hubungan yang tidak setara dan tidak adil dinamakan subordinasi. Laki-laki biasanya dianggap lebih unggul di posisi supraordinat, sedangkan perempuan

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 15-16.

dianggap lebih rendah di posisi subordinat. Peminggiran sengaja atau tidak sengaja dari jenis kelamin tertentu disebut marginalisasi.⁵

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis yang dikemukakan oleh feminis liberal, pendekatan analisis yang dikemukakan oleh berbagai aliran feminis Barat (seperti Liberal, Radikal, Marxis dan Sosialis, Psikoanalisis dan Gender, Eksistensialis, Posmodern, Multikultural dan Global, serta Ekofeminisme), maupun yang diusulkan oleh feminis Islam seperti Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud, tidaklah salah. Namun, latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang dihadapi oleh perempuan Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Barat maupun di negara-negara Islam (seperti Arab).⁶ Faktor-faktor tersebut mempengaruhi analisis, kesimpulan, dan kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengembangkan sebuah konsep yang benar-benar berasal dari Indonesia dan sesuai dengan kultur serta kepribadian bangsa Indonesia.

Selanjutnya memilih Instagram sebagai fokus penelitian karena platform ini menjadi salah satu ruang penting bagi banyak orang di Indonesia, terutama di kalangan remaja milenial yang berada di usia menikah. Peneliti mengambil objek penelitian dua akun Instagram yaitu @nikahsyari, dan @naseehaproject. Dua akun ini dipilih karena banyaknya pengikut dan berdasarkan penelusuran terhadap konten-konten pernikahan

⁵ Ibid., 12-14.

⁶ Eka Wulandari Larantika Mualim, Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia), *Skripsi* (IAIN Jember: Jember, 2020), 6.

di Instagram. Dengan jumlah pengikut yang mencapai ratusan hingga ribuan, terutama melalui kelas-kelas pranikah *online*, para pengelola akun memiliki kekuatan untuk mengarahkan opini dan menyebarkan ideologi mereka, sambil menarik banyak peserta ke kelas-kelas *online* tersebut. Yang kemudian menelisik lebih dalam unggahan yang terdapat dalam dua akun tersebut mengenai keadilan jender karena ditakutkan didominasi oleh ajaran Islam konservatif dan bias jender.

Contohnya, dalam unggahan @nikahsyari yang dipublikasikan pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan judul "Wanita Wajib Bekerja", pengelola akun tampak mendukung peran perempuan untuk bekerja sebagai bentuk kesetaraan gender di ranah publik. Namun, dalam unggahan tersebut juga terdapat narasi-narasi yang bertentangan dengan judul yang disajikan *"....orang-orang berpikir, kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit, memangnya wanita di rumah ga kerja? Kalau istri di rumah itu hanya duduk-duduk, siapa yang mengurus rumah? Wanita wajib bekerja, namun bukan bekerja untuk cari duit, bekerja untuk mencetak generasi masa depan, bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin, bekerja untuk menciptakan ulama."*⁷

Kutipan unggahan tersebut membahas peran istri di ruang publik, yakni istri yang bekerja di luar rumah. Mengikuti analisis yang dikemukakan oleh Betty Friedan, pekerjaan kreatif di luar rumah dianggap

⁷ Nikahsyari, "Wanita Wajib Bekerja", dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

sebagai faktor yang menjadikan perempuan sebagai individu yang utuh (*personhood*). Pekerjaan kreatif tidak hanya membuat perempuan mandiri secara ekonomi, tetapi juga mengembangkan kualitas mental dan intelektual mereka.⁸

Di akun @naseehaproject juga terdapat unggahan yang dipublikasikan pada tanggal 23 Juli 2022 dengan *headline* “seberapa tinggikah hak suami?” menyatakan “*dalam hak berhubungan suami istri, jika suami mengajak istrinya berhubungan, maka istrinya tidak boleh menolak*” dan *slide* selanjutnya terdapat keterangan hadis “*jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian si istri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi*”.⁹

Narasi semacam ini adalah interpretasi misoginis terhadap hadis yang merendahkan perempuan. Bahkan secara tegas, ini adalah wacana yang mengatur gerak tubuh, perilaku, dan tingkah laku perempuan agar sesuai dengan keyakinan pembuat atau pengelola akun. Akibatnya, perempuan dianggap hanya bertanggung jawab untuk membantu suami mereka. Nilai-nilai etis dalam hubungan suami istri juga penting untuk diungkap dalam cerita. Nilai-nilai ini akan mengajarkan kita untuk berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tradisi, budaya, dan konteks

⁸ Isnatin Ulfa, “Menggugat Perkawinan: Transformasi kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo”, *Kodifikasi*, 1 (2011), 12.

⁹ Naseehaproject, “Seberapa Tinggikah Hak Suami?”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

sosiokultural saat ini dengan cara yang ramah, egaliter, dan humanis terhadap perempuan.¹⁰

Setelah melihat unggahan yang dibuat oleh akun-akun tersebut, tampak ada beberapa masalah penting yang memerlukan diskusi lebih lanjut. Kekhawatirannya adalah bahwa konten yang disajikan didominasi oleh perdebatan mengenai Islam konservatif dan bias jender. Jumlah konten yang berkaitan dengan fikih klasik yang secara luas merendahkan peran perempuan dalam keluarga adalah salah satu bukti bahwa pergeseran ke arah konservatif telah terjadi di dunia internet. Ini pasti akan mengikuti ajaran Islam puritan-konservatif, yaitu perilaku yang menolak perubahan dan cenderung mengikuti kebiasaan yang merujuk pada fikih klasik. Strategi diskusi yang dibangun akan mengubah cara masyarakat berpikir, terutama remaja usia nikah.¹¹

Jadi, berangkat dari kegelisahan ini, peneliti mempelajari lebih lanjut tentang keadilan jender mengenai syarat perkawinan serta hubungan suami istri dalam keluarga yang ditunjukkan oleh akun pernikahan di Instagram melalui konten mereka.

¹⁰ Yulmitra Handayani, “Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital Bias Jender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram”, *Jurnal Al-Ahwal*, 2 (2021), 125.

¹¹Ibid., 113.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok pembahasan yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis keadilan jender terhadap unggahan terkait syarat perkawinan di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject?
2. Bagaimana analisis keadilan jender terhadap unggahan terkait relasi suami istri dalam keluarga di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keadilan jender terhadap unggahan terkait syarat perkawinan di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject.
2. Untuk menganalisis keadilan jender terhadap unggahan terkait relasi suami istri dalam keluarga di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar dalam tatanan teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya tentang analisis jender dalam proses perkawinan dan relasi suami istri dalam keluarga di platform Instagram.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang keadilan jender.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai keadilan jender terhadap unggahan dalam platform Instagram, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menikmati unggahan di media sosial yang berkaitan dengan perkawinan dan rumah tangga dalam Islam dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan pengembangan dan tindak lanjut dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang

diteliti sebagai bahan perbandingan, sehingga tidak ada pengulangan materi yang sudah dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga berfungsi sebagai landasan untuk menentukan posisi penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Yulmitra Handayani, dengan judul, “*Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital Bias Jender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram*”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk membedah narasi-narasi dominan yang mempresentasikan hukum keluarga dengan pendekatan analisis wacana *foucault*. Secara metodologis, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian empiris, namun karena penggalian data mengacu pada platform berbasis digital maka disebut sebagai kajian netrografi.

Penelitian ini didapat dengan menginvestigasi wacana dalam platform *@nikahsyari.com*, *@nikahbarokah*, dan *@yuknikah.syar_i*. Pembahasan penelitian ini yaitu mengenai hukum perkawinan dengan berorientasi fikih dan bias jender. Hasil pembahasan penelitian ini adalah narasi dominan dalam akun-akun pernikahan di Instagram ini bernada *figh-oriented* dan bias jender. Representasi *figh oriented* dikarenakan wacana dalam konten bernalar tekstualis-fundamentalis bayani dengan merujuk kepada konsep keagamaan yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana konsep tersebut sudah lengkap, kaku, jelas dan absah untuk

setiap konteks.

Representasi selanjutnya merupakan dampak dari kesakralan pandangan terhadap fikih klasik, yaitu bias jender yang memosisikan perempuan hanya sebatas ranah domestik. Jumlah pengikut yang terbilang cukup banyak dan teraktualisasikan lanjut ke dalam kelas-kelas pranikah *online* membuat pengelola akun memiliki kuasa atas pengiringan opini dan penyebaran ideologinya. Sehingga, kontestasi semacam ini semakin populer dibandingkan dengan kajian ke Islaman moderat.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian di mana penelitian milik Yulmitra Handayani mengambil tiga akun yaitu platform @nikahsyari.com, @nikahbarokah, dan @yuknikah.syar_i. Sedangkan penelitian ini mengambil dua objek saja yaitu @nikahsyari.com, dan @naseehaproject. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian milik Yulmitra Handayani menggunakan pendekatan analisis wacana *foucault* sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jender.

Kedua, jurnal yang ditulis Wicha Rizky Sakti Mashito Widodo, Nurudin, dan Widiya Yutati dengan judul, “*Kesetaraan Jender dalam Konstruksi Media Sosial*”, Fokus penelitian ini adalah mengumpulkan caption dan konten tentang kesetaraan gender dari akun Instagram @lawanpatriarki dan @lakilakibaru, serta dari catatan, jurnal, buku, dan artikel yang tersedia di *website* atau internet. Penelitian ini menggunakan

¹² Yulmitra Handayani, “Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital Bias Jender dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram”, *Jurnal Al-Ahwal*, 2 (2021), 112

pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis dan metode interpretatif. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengidentifikasi pesan yang disampaikan oleh kedua akun tersebut dalam kampanye "Bebas dari Kekerasan Seksual". Data ini kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana teks Sara Mills. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun latar belakang kedua akun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama: menyuarakan kesetaraan gender untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena budaya patriarki merugikan kedua belah pihak, setiap orang berhak bebas dari kekerasan seksual.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan di mana penelitian tersebut meneliti kesetaraan gender dalam konstruksi media sosial mengenai pesan-pesan unggahan kampanye "Bebas dari Kekerasan Seksual" sedangkan penelitian ini akan membahas tentang analisis gender terhadap relasi suami istri dalam keluarga.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap dengan judul, "*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam*," masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam seperti dalam menentukan pilihan pasangan, dalam fungsi dan peran, serta menentukan rekayasa genetik. Studi ini menemukan bahwa hubungan suami-istri adalah hubungan horizontal daripada vertikal, sehingga tidak ada kondisi yang mendominasi atau didominasi. Untuk

¹³ Wicha Rizky Sakti Mashito Widodo, Nurudin, dan Widiya Yutanti, "Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial", *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1 (April, 2021), 44.

bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang, semua pihak setara dan setara. Untuk menghindari bias terhadap kelompok jender tertentu, penelitian ini juga mengungkapkan berbagai kesetaraan dalam hukum perkawinan.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian di mana penelitian ini menggunakan pendekatan netrografi karena menggunakan media sosial sebagai alat untuk menggali data.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khoirotin Nisa' (UIN Walisongo, 2021) dengan judul, “*Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Keluarga*”, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika hubungan gender dalam konteks karier dan keluarga. Ideologi gender dalam masyarakat sering kali menjadi masalah yang muncul dalam keluarga dengan kedua pasangan memiliki karier, terutama berkaitan dengan stereotip dan distribusi pekerjaan berdasarkan gender. Kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender dapat tercapai melalui kerja sama dan hubungan gender yang harmonis.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan di mana pada penelitian tersebut membahas tentang keadilan dan kesetaraan jender dalam keluarga perempuan karier sedangkan penelitian ini membahas keadilan jender di platform Instagram @nikahsyari

¹⁴ Rustam Dahar Karnadi Harahap, “Kesetaraan Lali-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Jender*, 2 (April, 2013), 361.

¹⁵ Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Keluarga”, *PALASTREN*, 8 (Juni, 2015), 1.

dan @naseehaproject.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Ahmad Arif Syarif dengan judul, “*Relasi Jender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyah*”, Fokus penelitian adalah melihat perspektif tokoh perempuan Aisyiyah tentang relasi jender suami istri. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung di lapangan untuk melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh Aisyiyah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antropologi dan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Aisyiyah yang diwawancarai sepakat bahwa hubungan suami istri harus seimbang, di mana istri juga harus mencari nafkah dan berperan sebagai pemimpin keluarga. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah perempuan boleh menjadi wali pernikahan. Perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengetahuan mereka tentang isu-etnis.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan penelitian tersebut termasuk penelitian lapangan. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian di mana penelitian tersebut menggunakan tokoh Aisyah sebagai objek sedangkan penelitian ini menggunakan objek unggahan platform Instagram.

¹⁶ Ahmad Arif Syarif, “*Relasi Jender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah*”, *Jurnal Studi Jender*, 1 (2018), 85.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian kualitatif, yang lebih berfokus pada keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.¹⁷ Penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan informasi dengan meneliti dokumen-dokumen untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁸ Metode ini merupakan salah satu cara bagi peneliti kualitatif untuk memahami perspektif subjek melalui materi tertulis di mana dalam penelitian ini yaitu meneliti unggahan-unggahan yang terdapat dalam akun @nikahsyari dan @naseehaproject.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dalam bentuk gambar dalam unggahan dianalisis tanpa mengubahnya menjadi angka atau statistik. Sebaliknya, data tersebut disajikan melalui deskripsi atau penggambaran situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.¹⁹ Namun, karena penggalian data dilakukan pada platform digital, yaitu internet, maka disebut sebagai kajian netrografi.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

¹⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian pada dasarnya mencakup semua materi atau informasi yang harus ditemukan, dikumpulkan, dan dipilih oleh peneliti. Ini meliputi segala hal yang relevan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini data mengenai proses perkawinan dan relasi suami istri di platform Instagram yang didapatkan dengan cara menginvestigasi unggahan-unggahan dalam platform «*nikahsyari.com*», dan «*naseehaproject.com*».

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau sumber dari mana data diperoleh. Maka untuk lebih memperkaya data penelitian, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu²¹:

1) Sumber data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti penelitian, yang memberikan wawasan baru dan pemahaman baru tentang konsep dan fakta yang sudah ada sebelumnya.²² Sumber data

²⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 107.

²¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 108

²² Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 29

primer pada penelitian ini yaitu platform «*nikahsyari.com*», dan «*naseehaproject.com*» yang mempresentasikan syarat perkawinan dan relasi suami istri dengan berorientasi fikih dan bias jender.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, pada sisi lain, merujuk kepada sumber informasi yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti.²³ Data sekunder berasal dari informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian mereka.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder merupakan informasi tambahan yang mendukung atau melengkapi data utama atau data primer yaitu skripsi dan jurnal yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah studi pustaka, dengan metode pengumpulan data literatur. Ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang konsisten mengenai subjek penelitian, yakni platform instagram @*nikahsyari* dan @*naseehaproject*, dan objeknya yaitu unggahan-unggahan dalam akun terkait syarat perkawinan hubungan antara suami dan istri di dalam keluarga.

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 221

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91

diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data- data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain. Dalam proses ini peneliti memeriksa data-data yang diperoleh dari sumber data yaitu unggahan akun yang diteliti yang berkaitan dengan syarat perkawinan dan relasi suami istri dalam keluarga yang berorientasi fikih dan bias jender serta meneliti koherensi unggahan akun @nikahsyari.com dan @nasehaaproject.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah disusun dengan menggunakan analisis keadilan jender sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai analisis jender terhadap unggahan terkait syarat perkawinan di platform Instagram dan analisis jender mengenai relasi suami istri dalam keluarga.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami dengan jelas, serta hasilnya dapat disampaikan dengan efektif.²⁵ Dalam menganalisis data untuk penelitian ini, menggunakan metode induktif. Penelitian induktif adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk merumuskan teori atau hipotesis.

Dalam konteks ini, penulisan dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta atau mereduksi data mengenai unggahan di akun @nikahsyari.com dan @naseehaproject, kemudian menganalisisnya menggunakan teori serta teori-teori pendukung yang berasal dari buku, jurnal, atau skripsi yang relevan terkait keadilan gender.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dengan triangulasi, peneliti mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Dengan melakukan triangulasi, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data—menguji kredibilitas data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dari berbagai sumber data.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 124-125.

Bukan tujuan triangulasi untuk menemukan kebenaran tentang beberapa fenomena; sebaliknya, tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang telah dikemukakan.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yang berarti menggunakan berbagai sumber untuk menemukan kebenaran informasi tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian perlu adanya sistematika pembahasan, agar permasalahan yang akan dibahas dapat tersusun secara terstruktur dan sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang yang menjabarkan mengapa penelitian tersebut dilakukan yaitu terkait dengan analisis keadilan jender di akun @nikahsyari.com dan @naseehaproject, sehingga terdapat hal-hal unik yang kemudian dari adanya latar belakang tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, telaah pustaka berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 219

digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan mengenai penelitian yang akan ditulis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dijadikan sebagai pijakan dalam bab selanjutnya.

BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN KEADILAN JENDER

Bab ini berisi terkait dengan landasan teori *pertama* tentang konsep perkawinan yang meliputi proses perkawinan dan relasi suami istri dalam keluarga. Dalam proses perkawinan meliputi mahar, kriteria memilih istri, dan kafaah. Dalam relasi suami istri dalam keluarga meliputi kepemimpinan dalam keluarga dan adab menggauli istri. *Kedua*, tentang jender yang meliputi pengertian jender serta perbedaan jender dan jenis kelamin, dan yang *ketiga*, keadilan jender meliputi pengertian dan manifestasi ketidakadilan jender. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III ANALISIS KEADILAN JENDER DI PLATFORM INSTAGRAM @nikahsyari DAN @naseehaproject

Pada bab ini berisi tentang inti dari penelitian. Pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah diperoleh menggunakan teori yang ada pada bab II untuk menjawab rumusan masalah yakni mengenai keadilan jender terhadap proses perkawinan dan keadilan jender terhadap relasi suami istri dalam keluarga di platform Instagram @nikahsyari, dan @naseehaproject.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dari pembahasan skripsi memberikan kesimpulan dan

rekomendasi. Kesimpulan bukan ringkasan, tetapi jawaban singkat dari rumusan masalah. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.



BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN KEADILAN JENDER

A. Konsep Perkawinan

1. Syarat Perkawinan

a. Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin. mahar secara bahasa (etimologi) adalah maskawin. Adapun secara istilah (terminologi) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena disebabkan terjadinya pernikahan. Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istrinya.¹

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah

¹ Puri Indah Agilyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara), *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), 18.

sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.²

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah apabila mahar yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat dari seseorang untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu bisa berupa harta atau bisa berupa apa saja yang bernilai.
- 2) Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.
- 3) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.
- 4) Mahar bukan barang *gasab*. *Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *gasab* tidak sah. Harus diganti dengan mahar *misil*, tetapi akad nikahnya

² Ibid., 19.

tetap sah.³

b. Kriteria Memilih Calon

Dalam memilih calon istri, kaum laki-laki perlu mempertimbangkan kriteria tertentu. Membangun rumah tangga bukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual, bukan sekadar permainan (seperti kawin-cerai), dan bukan untuk waktu yang singkat. Berumah tangga adalah sebuah aktivitas yang mengandung nilai-nilai ibadah yang sakral, diatur oleh agama dan negara.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perlu memperhatikan kriteria calon istri dengan seksama. Pemilihan calon istri harus melalui proses seleksi yang matang, bukan asal memilih. Ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat lima rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat calon suami dan calon istri:

1) Calon Suami

a) Harus beragama Islam.

b) Identitas calon suami harus jelas dan pasti.

³ Ibid., 30-31.

⁴ Apriliana Purwaningsih, *Pandangan Dosen tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)*, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 12

- c) Calon suami harus menikah atas dasar kemauan sendiri, tidak dipaksa.
- d) Tidak sedang dalam keadaan ihram.⁵
- e) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- f) Sudah balig dan berakal sehat.

2) Calon Istri

- a) Tidak ada halangan yang membuat wanita tersebut haram dinikahi oleh calon suami, baik karena hubungan darah, susuan, pernikahan sebelumnya, atau sedang dalam masa idah.
- b) Identitas calon istri harus jelas dan bisa dimintai persetujuannya.
- c) Tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan dengannya.
- d) Calon istri harus berakal sehat, karena akad nikah tidak sah jika dilakukan oleh wanita yang gila atau anak-anak yang belum berakal.⁶

c. *Kafāah*

Kata *kufu'* mengacu pada sesuatu atau seseorang yang sebanding dengan yang lain. Dalam konteks ini, kesetaraan antara

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003), 50.

⁶ UIN SUSKA, dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/2703/3/BAB%20III.pdf>, (diakses pada 10 Juni 2024).

suami dan istri mencakup pendidikan, kekayaan, kesejahteraan ekonomi, dan aspek lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*kafāah*" berarti seimbang atau setara, terutama dalam memilih pasangan hidup.⁷

Kafāah atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan, atau seimbang. Dalam pernikahan, *kafāah* mengacu pada kesetaraan antara laki-laki dan calon istrinya dalam hal kedudukan sosial, akhlak, dan kekayaan. Fokus utama dalam konsep *kafāah* adalah keseimbangan dan keserasian, terutama dalam aspek agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafāah adalah keseimbangan, kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan agama, menjadi akhlak yang spesifik dan cinta. Sebab, jika *kafāah* diartikan sebagai keseimbangan, kehormatan, maka akan ditentukan kedudukannya, padahal dalam Islam tidak didukung oleh kedudukan, karena manusia memandang Allah sebagai sesuatu yang serupa, perbedaan utamanya adalah kesetiaan. *Kafāah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.⁸

Sifat-sifat kesetaraan (*kafāah*) dari kriteria *kafāah* yang telah dijelaskan dapat dirinci sebagai berikut:⁹

⁷ Ibid., 15.

⁸ Ibid., 16.

⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 67.

1) Segi Agama atau Ketakwaan.

Agama atau ketakwaan yang dimaksud di sini adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama, serta konsistensi dalam menjalankan kewajiban agama. Semua ulama mengakui bahwa agama merupakan unsur *kafāah* yang paling penting. Penempatan agama sebagai elemen *kafāah* tidak diperdebatkan di kalangan ulama. Laki-laki yang berbuat maksiat dan fasik tidak sebanding dengan wanita salihah yang berasal dari keluarga yang saleh dan memiliki akhlak yang baik serta jiwa agamis.

2) Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri.¹⁰

3) Segi Nasab.

Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya.

4) Segi Kekayaan.

¹⁰ Robiatul Wahida, Anjuran Menikah Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa'i, *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), 5.

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fukaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafāah* dalam perkawinan.¹¹

5) Segi Pekerjaan/ Profesi.

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu' dengan orang yang rendah penghasilannya.

6) Segi Bebas dari Cacat/ Kesempurnaan Anggota

Tubuh Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat

¹¹ Ibid., 5.

memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut pembatalan. Karena orang cacat dianggap tidak sekuat dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra. Seorang laki-laki juga di anjurkan untuk menikahi wanita yang subur karena rumah tangga akan terasa hambar dan sepi tanpa kehadiran anak. Setelah bertahun-tahun menikah namun belum juga dikaruniai anak, pasangan suami istri tentu akan merasa kesepian dan cemas. Oleh karena itu, kesuburan rahim seorang perempuan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun suatu rumah tangga.¹²

2. Relasi Suami Istri dalam Keluarga

a. Pembagian Kerja dalam Keluarga

Pembagian kerja adalah perincian atau pengelompokan suatu aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas semacam dan erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh individu tertentu. Pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.¹³ Sedangkan dalam Islam mengenal kata *mubādalah* yang merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak untuk makna

¹² Robiatul Wahida, Anjuran Menikah Wanita, 6.

¹³ Muhammad Gustian, Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah* (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2023), 32.

tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.¹⁴

Prinsip *Mubādalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuan pun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahakan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan.

Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik. struktur bahasa, adalah juga laki-laki. Di ruang domestik, teori *mubādalah* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama.¹⁵

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia*, 6 (2017), 5.

¹⁵ Muhammad Gustian, *Pembagian Kerja Rumah*, 37.

b. Kebolehan Istri Bekerja

Al-Quran membahas tentang perempuan dalam berbagai surat, mencakup berbagai aspek kehidupan. Ayat-ayat tersebut membicarakan hak dan kewajiban perempuan, serta menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Jika menelusuri kembali peran perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, jelas bahwa Islam mengizinkan mereka untuk aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan diperbolehkan bekerja di berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Syaratnya, pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam suasana yang terhormat dan sopan, serta perempuan harus mampu menjaga agamanya dan menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.¹⁶

Khadijah r.a., istri Rasulullah saw., adalah seorang wanita pebisnis. Harta hasil jerih payah bisnis Khadijah r.a. sangat banyak mendukung dakwah pada masa awal Islam. Hal ini menunjukkan bahwa seorang istri nabi pun memiliki kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja dalam Khasanah Fiqih bermula pada adanya surat *Al-Aḥzāb* ayat 33:

¹⁶ Endri Yenti, "Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 1 (Mei, 2011), 108.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹⁷

Perbedaan tersebut muncul sebagai akibat perbedaan dalam memahami kata *waqarna* yang menjadi kata kunci ayat tersebut. Sebagian ulama *Kūfah* sebuah aliran pemikiran hukum yang banyak diafiliasikan dengan rasionalisme Imam Abu Hanifah memahami kata tersebut dengan “tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana” . Berkenaan dalam perbedaan penafsiran terhadap kata *waqarna* tersebut setidaknya ada tiga pemikiran atau pendapat berkenaan dengan wanita bekerja tersebut yaitu mereka yang secara absolut melarang wanita bekerja, mereka yang memperbolehkan bekerja dengan syarat mendapat izin dan dalam keadaan darurat, dan mereka yang mengizinkan bekerja secara mutlak.¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama, “Al-Quran dan Terjemahnya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=33&to=33> , (diakses tanggal 25 Mei 2024).

¹⁸ Endri Yenti, *Wanita Bekerja Menurut Islam*, 109.

c. Kepemimpinan Keluarga

Dalam proses pendidikan agama terhadap keluarga hendaknya ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarganya tanpa terkecuali. Bagaimanapun kebaikan sebuah keluarga tak bisa dilepaskan dari anggota yang ada di dalamnya. Satu saja ada yang senang berbuat keburukan, akan bisa berpengaruh pada yang lain. Salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga Islami adalah suami. Allah Swt. telah memberikan posisi awam kepadanya karena beberapa kelebihan yang diberikan. Adapun alasan pertama, maka ini berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang lelaki di bawah bimbingan akal.¹⁹

Seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap keluarga karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Oleh karena itu menjadi kewajiban suami mengajarkan agama kepada istri dan keluarganya. Dia harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh wanita tentang agamanya terutama syariah dan suami juga harus memberikan akhlak yang baik untuk keluarga, bagaimana akhlak kita terhadap orang yang baru kita maupun yang sudah lama kita kenal, kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya,

¹⁹ Annisa Putri Amanda, Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat # Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 42.

tetangga, dan karib kerabatnya, juga tentang cara berpakaian dan tata cara pergaulan yang Islami serta hal-hal yang lainnya. Di samping mengajar, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya mengamalkan ajaran Islam.²⁰

d. Menggauli istri secara baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surat *Al-Nisā'* ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²¹

²⁰ Ibid., 45.

²¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, (diakses pada 23 Mei 2024)

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadis dari riwayat ‘Aisyah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.²²

B. Jender

1. Pengertian Jender

Dalam Bahasa Inggris, kata jender menyiratkan bahasa *gender* dan merujuk pada perbedaan “antara” laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku . Misalnya, definisi *Webster* sastra khatulistiwa baru dari jender mengekspresikan sebagai “perbedaan menonjol antara laki-

²² PA Palangka Raya, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Perspektif Al-Qur’an,” <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> , (diakses pada 23 Mei 2024).

laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku” . Dalam ensiklopedi wanita *Women's Studies Encyclopedia* adalah gagasan jender yang mendefinisikan sebagai ide kebudayaan untuk “mengidentifikasi perbedaan dalam peran, gaya perilaku, sifat batin, dan gambaran pikiran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam kebudayaan tertentu” .²³

Robert Stoller (1968) pertama kali yang memperkenalkan istilah "gender" untuk membedakan pencirian manusia berdasarkan sosial dan budaya dari pencirian berdasarkan fisik. Ann Oakley (1972) adalah salah satu ilmuwan sosial yang paling berpengaruh dalam menciptakan istilah dan pengertian jender ini. Onkley mengartikan jender sebagai konstruksi sosial atau karakteristik yang dibangun oleh masyarakat manusia.²⁴

H.T. Wilson dalam bukunya, *Sex and Gender*, menyatakan bahwa jender adalah dasar konseptual dalam menentukan pengembangan peran kontribusi laki-laki dan perempuan dalam budaya dan kecenderungan kehidupan kolektif mereka; dalam kasus tersebut Anda dapat membuat identitas laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter tidak melihat konsep jender hanya sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial dan budaya. Baginya, jender adalah konsep analisis yang mengikuti penjelasan fenomena tertentu.

²³ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 30.

²⁴ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mengandung kata "gender", istilah tersebut telah digunakan secara luas, terutama di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dengan ejaan "jender" yang kemudian akan digunakan dalam penelitian ini. Jender didefinisikan sebagai representasi budaya dan mental mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini juga sering digunakan untuk menunjukkan pembagian pekerjaan yang dianggap sesuai untuk kedua jenis kelamin.²⁵

Dengan mempertimbangkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu bentuk sosial yang tidak lahiriah. Status sosial, tempat, waktu, suku, ras, bangsa, budaya, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum, dan ekonomi dapat memengaruhinya. Oleh karena itu, gender bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan memiliki sifat yang relatif.²⁶ Atau singkatnya dapat disimpulkan bahwa jender adalah ide yang melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial dan budaya, bukan hanya dari sudut pandang biologis.²⁷

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 30.

²⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi*, 8.

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 30.

2. Perbedaan Jender dan Seks (Jenis Kelamin)

Secara umum, jender digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial dan budaya, sementara "sex" digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal anatomi biologis, seperti komposisi kimia dan hormon tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Studi seks berfokus pada bagaimana laki-laki atau perempuan mengembangkan karakteristik biologis dan kimia tubuh mereka, sementara studi jender berfokus pada bagaimana seseorang mengembangkan karakteristik maskulinitas atau feminitas.²⁸

Jenis kelamin sendiri adalah penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Misalnya, manusia jenis laki-laki adalah orang yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut: laki-laki memiliki penis, memiliki ejakulasi, dan menghasilkan sperma. Wanita, di sisi lain, memiliki sistem reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, menghasilkan ovum, memiliki vagina, dan memiliki sistem menyusui. Alat-alat tersebut telah ada sejak lama pada manusia jenis laki-laki dan perempuan. Alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan alat biologis yang ada pada manusia laki-laki dan perempuan. Tidak pernah berubah dan merupakan ketentuan biologis, juga disebut sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Namun, istilah lain adalah "jender", yang merupakan atribut yang

²⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 32.

dikonstruksi secara sosial dan kultural pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, seorang wanita dianggap lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan jantan. Laki-laki memiliki sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya, laki-laki menjadi emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara perempuan menjadi kuat, rasional, dan perkasa.²⁹

Jender dibuat dan disusun oleh manusia melalui proses sosial. Mereka adalah buatan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh pranata sosial, adat kebiasaan, tradisi, faktor geografis, demografi, dan lingkungannya. Oleh karena itu, jender dapat berubah-ubah, berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan dapat diubah setiap saat. Itu bahkan dapat berperan untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jika ada rumusan jender yang tidak adil di masyarakat (biasanya disebabkan oleh sistem budaya patriarki yang dominan di sebagian besar masyarakat), hal itu seharusnya segera diperbaiki untuk memastikan keadilan sepenuhnya.³⁰

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang ditentukan oleh karakteristik biologis yang melekat pada masing-masing individu. Sementara itu, jender adalah interpretasi sosial dari perbedaan biologis tersebut, yang menghasilkan perbedaan dalam peran, fungsi, dan

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Jender & Transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8.

³⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002), 167.

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya dan dapat berubah seiring perkembangan zaman.³¹

Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perbedaan Seks dan Jender

Identifikasi	Laki-laki	Perempuan	Sifat	Kategori
Ciri biologis	Penis, jakun, sperma.	Vagina, payudara, ovum, rahim, haid, melahirkan	Tetap, tidak dapat dipertukarkan. Pemberian Tuhan.	Jenis kelamin/ seks.
Sifat/ karakter	Rasional, kuat, cerdas, maskulin	Emosional, lemah, penakut, feminin.	Ditentukan oleh masyarakat. Disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dapat berubah sesuai kebutuhan.	Jender.

³¹ Ibid., 168.

C. Keadilan Jender

1. Pengertian Keadilan Jender

Keadilan jender merupakan suatu proses menuju kesetaraan, keseimbangan, dan harmoni tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut Permendagri No. 15 Tahun 2008 pasal 1 no. 4 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah, keadilan jender adalah keadaan yang adil dan setara dalam kerja sama antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan Kesetaraan Jender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.³²

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis yang dikemukakan oleh feminis liberal, pendekatan analisis yang dikemukakan oleh berbagai aliran feminis Barat (seperti Liberal, Radikal, Marxis dan Sosialis, Psikoanalisis dan Gender, Eksistensialis, Posmodern, Multikultural dan Global, serta Ekofeminisme), maupun yang diusulkan oleh feminis Islam seperti Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud, tidaklah salah. Namun, latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang dihadapi oleh perempuan

³² Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah

Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Barat maupun di negara-negara Islam (seperti Arab). Faktor-faktor tersebut mempengaruhi analisis, kesimpulan, dan kebijakan yang dihasilkan.³³ Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengembangkan sebuah konsep yang benar-benar berasal dari Indonesia dan sesuai dengan kultur serta kepribadian bangsa Indonesia.

Feminisme liberal adalah gerakan yang berlandaskan pada konsep liberalisme, yang menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang setara, serta keduanya adalah makhluk rasional. Ciri khas dari feminisme ini adalah komitmen terhadap revolusi kesadaran perempuan melalui proses peningkatan kesadaran, yang diwujudkan melalui kelompok-kelompok pembebasan perempuan.³⁴

Kelompok feminisme liberal ini dianggap paling moderat di antara berbagai kelompok feminis. Mereka mendukung perempuan bekerja bersama laki-laki dan menginginkan agar perempuan sepenuhnya terlibat dalam semua peran, termasuk pekerjaan di luar rumah.³⁵

Teori feminisme liberal berakar pada prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam rasionalitas. Perempuan dianggap sebagai makhluk rasional dengan kemampuan yang setara dengan laki-laki, sehingga mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama. Masalah utamanya adalah kebijakan negara yang cenderung bias gender. Oleh karena itu,

³³ Eka Wulandari Larantika Mualim, *Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2020), 6.

³⁴ *Ibid.*, 37.

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 58.

pada abad ke-18 muncul tuntutan untuk memberikan pendidikan yang setara bagi perempuan. Di abad ke-19, banyak upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan ekonomi perempuan. Pada abad ke-20, mulai dibentuk organisasi-organisasi perempuan yang menentang diskriminasi seksual di berbagai bidang, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan kehidupan personal. Dalam pandangan feminis liberal, mereka juga memperjuangkan yang berfokus pada ketidaksetaraan gender, hak-hak perempuan, hak-hak reproduksi, hak untuk terlibat dalam politik, peran gender, identitas gender, dan seksualitas.. Di Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan, seperti desakan untuk kuota 30% perempuan di parlemen, adalah salah satu kontribusi dari pengalaman feminisme liberal.³⁶

Tujuan para feminis adalah menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan baik. Dalam konteks keluarga, keadilan gender dapat diterapkan tanpa harus mengubah aturan agama. Yang terpenting adalah bagaimana keluarga tersebut mengajarkan anggotanya, terutama suami dan istri, untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing secara adil. Keadilan di sini tidak berarti harus sama rata, karena tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu, pembagian tugas harus dilakukan secara proporsional.³⁷

Meskipun dikenal sebagai feminisme liberal, kelompok ini tetap

³⁶ UINSA, dalam <http://digilib.uinsa.ac.id/2129/3/Bab%202.pdf> , (diakses pada 7 Juni 2024).

³⁷ Eka Wulandari Larantika Mualim, *Kedudukan Perempuan*, 41.

menolak kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih mengakui perlunya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun, fungsi reproduksi perempuan memiliki konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Ada tiga aspek yang ingin diubah dalam hukum perkawinan negara ini: pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak, serta pandangan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Konsep kepala keluarga dalam perkawinan konvensional yang diterima secara luas ini, menurut para feminis liberal dianggap tidak sejalan dengan prinsip kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.³⁹

Keluarga yang harmonis tidak dapat terbentuk jika hak-hak dasar antara suami dan istri tidak seimbang. Hubungan hierarkis sering kali dapat menciptakan dinamika kekuasaan di mana pihak yang memiliki kekuasaan cenderung menempatkan yang lain dalam posisi subordinasi atau meremehkan. Ketidaksetaraan ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, terutama ketika pihak yang lebih kuat atau superior menggunakan kekerasan terhadap yang dianggap lemah atau terpinggirkan oleh sistem yang ada. Dalam masyarakat yang

³⁸ UINSA, dalam <http://digilib.uinsa.ac.id/2129/3/Bab%202.pdf> , (diakses pada 7 Juni 2024).

³⁹A. Abdulloh Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Peradaban Islam*, 13 (November, 2017), 307.

mengadopsi budaya patriarki, laki-laki umumnya ditempatkan sebagai yang lebih tinggi, sementara perempuan (istri) dianggap sebagai yang lebih rendah.⁴⁰

Budaya patriarki dan matriarki dapat menyebabkan ketidakadilan baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Budaya patriarki cenderung memberikan prioritas lebih tinggi kepada laki-laki daripada perempuan, sementara budaya matriarki cenderung memberikan prioritas lebih tinggi kepada perempuan daripada laki-laki.⁴¹

2. Manifestasi Ketidakadilan Jender

Perbedaan gender (*gender difference*) yang melahirkan peran gender (*gender role*) sebenarnya tidak menjadi masalah yang signifikan selama menimbulkan ketidakadilan gender.⁴² Namun, masalahnya adalah perbedaan gender telah menyebabkan banyak ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan terutama. Secara biologis (kodrat), kaum perempuan dengan sistem reproduksi dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Setelah itu, peran gender (*gender role*) muncul sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Oleh karena itu, peran gender dianggap tidak mengganggu dan tidak perlu digugat. Namun, struktur

⁴⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Jender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 48.

⁴¹ Hambali, "Pendidikan adil Jender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun Jender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)," *Jurnal Pedagogi*, 02 (Juli, 2017), 174.

⁴² Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Keluarga," *PALASTREN*, 8 (Juni, 2015), 9.

ketidaksamaan gender yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender adalah masalah yang harus dipertanyakan.

Ketidakadilan gender (*gender inequalities*) adalah sistem dan struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.⁴³ Berbagai bentuk ketidakadilan gender termasuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, dan beban ganda. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Marginalisasi merupakan proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Proses marginalisasi sering kali mengakibatkan kemiskinan dan terjadi di berbagai masyarakat dan negara, memengaruhi baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti penggusuran, bencana alam, dan eksploitasi. Namun, terdapat satu bentuk peminggiran yang khusus menimpa satu jenis kelamin, yaitu perempuan, karena faktor gender.

Marginalisasi perempuan terjadi dalam berbagai jenis, bentuk, tempat, waktu, dan melalui mekanisme yang berbeda, akibat dari perbedaan gender tersebut. Sumber marginalisasi ini dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan agama, tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi dalam ilmu

⁴³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 9.

pengetahuan.⁴⁴ Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dampak program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan bagi kaum perempuan.

Sebagai contoh, program swasembada pangan atau revolusi hijau secara ekonomis telah mengakibatkan pengeluaran kaum perempuan dari pekerjaan mereka, yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Di Jawa, misalnya, program revolusi hijau yang memperkenalkan varietas padi unggul yang tumbuh lebih pendek, serta teknik panen dengan menggunakan sabit, telah membuat kaum perempuan kehilangan pekerjaan mereka di sawah karena tidak lagi bisa menggunakan alat tradisional ani-ani. Akibatnya, banyak kaum perempuan di desa menjadi semakin miskin dan terpinggirkan karena tidak mendapatkan pekerjaan saat musim panen. Hal ini menunjukkan bahwa program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di dalam rumah tangga, masyarakat, budaya, dan bahkan di tingkat negara. Marginalisasi perempuan sudah terjadi sejak dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi terhadap anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Marginalisasi ini juga diperkuat oleh adat istiadat dan

⁴⁴ Mansour Fakih, *Analisis Jender*, 14.

penafsiran keagamaan. Sebagai contoh, banyak suku di Indonesia yang tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan sama sekali, sementara penafsiran keagamaan tertentu memberikan hak waris setengah dari hak waris yang diberikan kepada laki-laki.⁴⁵

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan jender terhadap perempuan. Keyakinan bahwa perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki, sehingga dianggap tidak mampu untuk memimpin, berdampak pada sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak dianggap penting.⁴⁶ Dari sudut feminisme, mereka menganggap keluarga sebagai struktur patriarki. Dari sudut pandang ideologis, semua institusi patriarki menegaskan posisi laki-laki sebagai subyek yang secara alami mewarisi segala jenis keunggulan mental dan intelektual sebagai bakat bawaan. Sebaliknya, perempuan dianggap sebagai subyek yang lebih rendah karena secara alami mereka adalah subyek yang lebih lemah.⁴⁷

Subordinasi berdasarkan jender tersebut terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda di berbagai tempat dan periode waktu. Jenis dan cara proses subordinasi tersebut berubah dari

⁴⁵ Mansour Fakih, *Analisis Jender*, 17.

⁴⁶ *Ibid.*, 17.

⁴⁷ Isnatin Ulfah, *Menggugat Perkawinan*, 15.

waktu ke waktu. Misalnya, pemerintah menetapkan peraturan yang memungkinkan suami yang pergi belajar jauh dari keluarga untuk mengambil keputusan sendiri, sedangkan istri harus diizinkan suaminya untuk melakukannya. Selain itu, dalam rumah tangga dengan sumber daya yang terbatas, sering kali dianggap bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk bersekolah dibandingkan perempuan karena dianggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena mereka juga akan bekerja di dapur. Sebenarnya, hal ini muncul dari kesadaran gender yang tidak adi.⁴⁸

c. Stereotip

Anggapan yang mengarah pada pemakaian label negatif terhadap perempuan. Stereotip ini adalah representasi yang telah dibentuk secara sosial dan kemudian diberlakukan pada perempuan seolah-olah sebagai takdir yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti persepsi bahwa perempuan adalah *konco wingking*, makhluk yang emosional, tidak rasional, dan sebagainya. Penggunaan label semacam ini menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan, walaupun prinsip-prinsip Islam dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, dengan perbedaan hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan.

⁴⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 11-12.

Secara umum, stereotip adalah penggunaan label atau penanda terhadap kelompok tertentu. Sayangnya, stereotip sering kali merugikan dan menyebabkan ketidakadilan. Stereotip yang diberlakukan pada suku bangsa tertentu, seperti Yahudi di Barat atau Cina di Asia Tenggara, telah memberikan dampak merugikan pada suku bangsa tersebut. Salah satu jenis stereotip yang sering terjadi adalah yang berhubungan dengan pandangan jender. Banyak ketidakadilan yang dialami oleh jenis kelamin tertentu, khususnya perempuan, yang berasal dari penggunaan label atau stereotip yang melekat pada mereka.⁴⁹

Misalnya, stereotip yang mengasumsikan bahwa perempuan yang berdandan bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Setiap kali ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual, sering kali terjadi penyalahgunaan stereotip ini. Bahkan dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan, sering kali masyarakat cenderung menyalahkan korban. Stereotip terhadap perempuan ini tersebar luas, mempengaruhi banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, budaya, dan kebiasaan masyarakat.⁵⁰

d. *Violent*

Kekerasan adalah serangan atau tindakan invasi terhadap fisik atau integritas mental-psikologis seseorang. Kekerasan

⁴⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 11.

⁵⁰ Mansour Fakih, *Analisis Jender & Transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 16.

terhadap sesama manusia berasal dari berbagai sumber, namun salah satu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh pandangan jender. Jenis kekerasan ini dikenal sebagai kekerasan berbasis jender. Secara prinsipil, kekerasan jender dipicu oleh ketidaksetaraan kekuatan di dalam masyarakat.⁵¹ Ada berbagai macam dan bentuk kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan berbasis jender, termasuk:

Pertama, terdapat bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya perkosaan yang terjadi dalam pernikahan. Pemerkosaan terjadi ketika seseorang melakukan paksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan dari korban. Ketidaksetujuan ini sering kali tidak dapat diungkapkan karena berbagai alasan, seperti rasa takut, malu, atau keterpaksaan yang dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, atau budaya, di mana pilihan lain tidak tersedia.

Kedua, terdapat tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan dan serangan yang terjadi di dalam rumah tangga (kekerasan domestik). Hal ini juga mencakup tindakan kekerasan terhadap anak-anak, yang bisa berbentuk penyiksaan.⁵²

⁵¹ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *PALASTREN*, 8 (Juni, 2015), 11.

⁵² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 13.

Ketiga, terdapat bentuk penyiksaan yang menargetkan organ genital, seperti penyunatan pada anak perempuan. Masyarakat sering menjustifikasi praktik ini dengan berbagai alasan, namun salah satu alasan utamanya adalah untuk mengontrol perempuan. Praktik penyunatan perempuan semakin jarang terdengar saat ini, meskipun masih ada dalam beberapa wilayah.⁵³

Keempat, terdapat kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang didorong oleh sistem ekonomi yang merugikan perempuan. Meskipun pemerintah sering kali mengambil tindakan untuk melarang dan menindak pelaku pelacuran, namun pada saat yang sama negara juga memungut pajak dari mereka. Walaupun pekerja seksual sering dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat kegiatan mereka selalu ramai dikunjungi.

Kelima, terdapat kekerasan dalam bentuk pornografi, yang merupakan bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan.

Pornografi merupakan kekerasan non fisik di mana tubuh perempuan dijadikan objek untuk keuntungan seseorang, yang mencerminkan pelecehan terhadap perempuan.

Keenam, terdapat kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program Keluarga Berencana. Program KB di banyak tempat telah menjadi sumber kekerasan terhadap

⁵³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi*, 14.

perempuan. Dalam upaya memenuhi target untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan sering kali menjadi korban program tersebut, meskipun masalah tersebut sebenarnya bukan hanya terletak pada perempuan tetapi juga melibatkan kaum laki-laki. Namun, karena adanya bias jender, perempuan dipaksa untuk menjalani sterilisasi, yang sering kali membahayakan baik fisik maupun mental mereka.⁵⁴

Ketujuh, terdapat jenis kekerasan terselubung, yaitu *molestation*, yang mencakup tindakan memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa persetujuan mereka, yang terjadi dalam berbagai situasi dan tempat seperti di tempat kerja atau di tempat umum seperti dalam transportasi umum.

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang umum terjadi di masyarakat adalah pelecehan seksual atau pelecehan seksual dan emosional. Ada banyak bentuk pelecehan, namun salah satu yang umum adalah perhatian yang tidak diinginkan dari pria. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa pelecehan seksual relatif karena dianggap sebagai upaya untuk bersahabat, namun sebenarnya pelecehan seksual bukanlah bentuk dari upaya tersebut, karena tindakan tersebut dianggap tidak menyenangkan bagi perempuan.⁵⁵ Tingkat kekerasan terhadap perempuan yang paling rendah

⁵⁴ Ibid.,15.

⁵⁵ Ibid.,16

menyebabkan berbagai ketidakharmonisan sosial yang menghambat perkembangan psikis perempuan.⁵⁶

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang dapat dikategorikan:

1. Mengungkapkan lelucon kasar yang dianggap sangat menghina kepada seseorang dengan cara yang sangat menyinggung.
 2. Melukai atau membuat seseorang merasa malu dengan kata-kata yang kotor.
 3. Mengeksplorasi kehidupan seksual atau kehidupan pribadi seseorang melalui interogasi yang tidak pantas.
 4. Meminta imbalan seksual sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, atau janji lainnya.
 5. Menyentuh atau meraba bagian tubuh seseorang tanpa izin atau minat dari yang bersangkutan.
- e. Beban Kerja Ganda (*Double Burden*)

Anggapan bahwa perempuan cenderung memiliki sifat pemeliharaan dan rajin, serta dianggap tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, menyebabkan semua pekerjaan domestik jatuh pada tanggung jawab perempuan. Mengerjakan tanggung jawab yang berlebihan, seharusnya bisa membagi tugas antara laki-laki dan perempuan.⁵⁷ Akibatnya, banyak

⁵⁶ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2003), 53.

⁵⁷ Angelia Stefani, Grace Mariska, Vicky Michelle Tnadiamal, dkk., “Kesetaraan Jender

perempuan harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan keteraturan rumah tangga, termasuk membersihkan, memasak, mencuci, mencari air, dan merawat anak-anak. Di keluarga-keluarga miskin, beban ini harus ditanggung sendirian oleh perempuan, terutama jika mereka juga harus bekerja di luar rumah, yang menghasilkan beban kerja ganda.

Bias jender ini sering diperkuat oleh pandangan masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan perempuan", seperti tugas-tugas rumah tangga, dianggap rendah dan kurang dihargai dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan laki-laki". Pekerjaan domestik juga sering dianggap tidak produktif dan tidak dihitung dalam statistik ekonomi negara. Sebagai akibatnya, perempuan sejak dini disosialisasikan untuk menyesuaikan diri dengan peran jender mereka, sementara laki-laki tidak dipaksa secara kultural untuk menangani tugas-tugas rumah tangga. Ini semua menyebabkan pelanggaran beban kerja yang dipikul oleh perempuan, baik secara kultural maupun struktural.⁵⁸

dalam Rumah Tangga untuk Wanita Karier," *Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, (2002), 70.

⁵⁸ Mansour Fakih, *Analisis Jender*, 20.

BAB III

KEADILAN JENDER DI PLATFORM INSTAGRAM @nikahsyari DAN @naseehaproject

A. Syarat Perkawinan dan Relasi Suami Istri dalam Unggahan Akun

@nikahsyari.com dan @naseehaproject

1. Akun @nikahsyari

a. Gambaran Umum Akun @nikahsyari

Akun @nikahsyari.com telah membagikan 780 konten terkait pernikahan, mulai dari persiapan pranikah hingga penyelesaian masalah rumah tangga. Ini terlihat dari jumlah pengikut yang mencapai 40,2 ribu dan banyaknya kelas pelatihan pranikah yang diadakan. Selain itu, akun ini juga memiliki dua akun resmi lainnya, yaitu @taarufmuslim.id dan @taarufkajiansunnah.¹

Berikut ini adalah para narasumber yang mengampu materi pembelajaran di @nikahsyari.com:

- a. Ustaz Taufik Zulfahmi, MA: Seorang konsultan pernikahan dan rumah tangga yang sering menjadi narasumber dalam kajian rumah tangga di TVRI, RRI, dan berbagai media lainnya. Ia juga merupakan penghulu nikah resmi dari KUA dan pembina serta konsultan di @nikahsyari.

¹ Nikahsyari, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHrR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

- b. *Coach* Syahreza, S.T., M.M. C.CC, C.PS, CHCP, CHRM: Seorang penilai kepribadian dan mediator negosiasi bersertifikat CHCP & CHRM (BNSPRI). Ia juga merupakan pelatih dan konsultan profesional di bidang HRD & HC, serta pembina dan konsultan di NikahSyari.com.
- c. Ustaz Faisal Abdurrahman, Lc, MA: Pakar di bidang pendidikan dan manajemen rumah tangga, alumni Universitas Islam Muhammad bin Saud di Arab Saudi (Cabang LIPIA Jakarta). Ia sering menjadi *mudīr taḥfīz* Dar El Iman.
- d. Ustaz Asmon Nurijal, Lc: Alumni Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi (Cabang LIPIA Jakarta). Ia adalah pembina yayasan Sabiul Haq di Kota Solok, serta narasumber di Surau TV dan Radio Modila FM Solok.²

Pemateri di akun ini seperti ustaz Taufik Zulfahmi, MA dan Ustaz Faisal Abdurrahman, Lc, MA merupakan bagian dari pondok *taḥfīz* Dar El Iman. ustaz Taufik Zulfahmi merupakan ketua divisi dakwah di pondok *taḥfīz* Dar El Iman, sedangkan Ustaz Faisal Abdurrahman merupakan *mudīr* di pondok *taḥfīz* Dar El Iman. Pondok *taḥfīz* Dar El Iman sendiri merupakan pondok salaf dengan misinya yaitu: *taṣfīyah* (memurnikan ajaran Islam) dari segala bentuk kesirikan, bidah, khurafat dan gerakan-gerakan serta pemikiran-pemikiran yang merusak

² Nurul ‘Aliyyah, Praktik Bimbingan Perkawinan melalui Media Sosial dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 39.

ajaran Islam, *tarbiyah* (mendidik) kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan sunah dengan pemahaman *As-Salaf As-Salih*, mengajak kaum muslimin untuk hidup Islami dengan *manhaj Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*.³ Sehingga dapat di pahami ketika *postingan* yang di unggah dalam akun @nikahsyari merupakan materi yang kental dengan fikih klasik.

Platform ini telah menerima akreditasi dari Kementerian Agama berdasarkan Pasal 3(1), Kemenag berperan sebagai regulator, pembina, dan pengawas dalam kursus pranikah. Secara praktis, peserta pelatihan dapat menggunakan sertifikat fisik yang diperoleh sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar nikah di KUA mana pun.⁴

b. Syarat Perkawinan

1) Menentukan Mahar

Sebuah konten yang diunggah di Instagram @nikahsyari.com menunjukkan bahwa wanita yang baik untuk dinikahi yaitu mudah maharnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan *Aḥmad* (bin Hanbali) adalah sumber argumen yang menguatkan isi ini. "*Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan*" (lihat lampiran gambar 3.1),

³ Yayasan Dareliman, "Meniti Jejak Generasi Islam Pertama," dalam <https://dareliman.wordpress.com/profil/>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2024).

⁴ Yulmitra Handayani, "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital Bias Jender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram", *Jurnal Al-Ahwal*, 2 (2021), 125.

dijelaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa salah satu perintah Nabi Muhammad saw. kepada perempuan adalah "*sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.*"⁵ Perselisihan ini diakhiri dengan menyoroti keuntungan bagi perempuan yang memudahkan mahar: mereka mengikuti sunah Nabi, memudahkan pemuda untuk menikah, dan kemudahan mahar akan menghasilkan cinta dan kasih sayang yang berkelanjutan.

2) Kriteria Memilih calon

Sebuah konten yang diunggah di Instagram @nikahsyari.com sama seperti unggahan sebelumnya yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan *Aḥmad* (bin Hanbali) adalah sumber argumen yang menguatkan isi ini. "*Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan*"⁶ (lihat lampiran gambar 3.3). Pada unggahan mengenai hadis tersebut juga menyinggung tentang kesuburan wanita. Selanjutnya unggahan mengenai kriteria suami, terdapat unggahan yang di unggahan akun @nikahsyari dengan

⁵ Nikahsyari, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

⁶ Nikahsyari, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

headline “Fix idaman” dengan bunyi “pilihlah laki-laki yang sederhana, yang tak banyak gaya, pandai menjaga hati dan pandangannya dan tak pernah tinggalkan sholat shubuh berjamaah, rajin kerja, dan bertanggung jawab itu sudah cukup dan membuat bahagia.”⁷

c. Relasi Suami Istri

1) Pembagian Kerja

Dalam unggahan yang diunggah di akun @nikahsyari pada 1 Juni 2020 dengan *headline* “Membantu Pekerjaan Istri” dengan bunyi “*Dari Al-Aswad, ia bertanya pada 'Aisyah Radhiallahu anha, "Apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya?" 'Aisyah menjawab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat. (HR. Bukhari, no.6039).*”⁸ (lihat lampiran 3.9)

Didukung juga dengan unggahan akun yang sama pada tanggal 3 Mei 2021 dengan *headline* “Suami Keren” di ikuti dengan kata-kata “*Suami yang suka nyuci, ngepel, nyapu dll itu bukanlah suami yang takut istri tapi suami yang sudah*

⁷ Nikahsyari, “Fix Idaman” dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

⁸ Nikahsyari, “Membantu Pekerjaan Istri” dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

faham sunnah dan tahu ilmu dalam rumah tangga." (lihat lampiran gambar 3.10)

2) Kebolehan Istri Bekerja

Dalam unggahan yang di *posting* di akun @nikahsyari pada 8 Oktober 2019 dengan judul "Wanita Wajib Bekerja", pengelola akun terlihat memberikan dukungan terhadap peran perempuan dalam dunia kerja sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender dengan laki-laki di ruang publik. Meski demikian, dalam unggahan tersebut, pengelola akun menyampaikan kisah yang memiliki nada negatif terkait dengan judul yang telah dibuat "*....orang-orang berpikir, kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit, memangnya wanita di rumah ga kerja? Kalau istri di rumah itu hanya duduk-duduk, siapa yang mengurus rumah? Wanita wajib bekerja, namun bukan bekerja untuk cari duit, bekerja untuk mencetak generasi masa depan, bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin, bekerja untuk menciptakan ulama.*"⁹ (lihat lampiran gambar 3.12) Kutipan unggahan ini berisi tentang peran istri diruang publik yaitu dalam artian istri yang bekerja di luar rumah.

⁹ Nikahsyari, "Wanita Wajib Bekerja", dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

3) Pemimpin Rumah Tangga

Dalam akun @nikahsyari, akun ini tidak terdapat unggahan yang secara jelas menulis tentang kedudukan pemimpin keluarga namun, ada satu unggahan dengan *headline* “Seandainya Engkau Tau Hak Suamimu” yang di unggah pada tanggal 10 Mei 2021 dengan bunyi *Ummul Mukminin Aisyah Radiyallahu’anha berkata: wahai sekalian wanita, seandainya kalian mengetahui hak suami yang ada pada kalian, niscaya salah seorang dari kalian akan membersihkan debu di telapak kaki suaminya dengan wajahnya.*¹⁰ (lihat lampiran gambar 3.14) Dalam unggahan tersebut, digambarkan mengenai hak suami yang juga mencerminkan kedudukan atau posisi suami dalam rumah tangga.

4) Kewajiban Istri

Dalam akun @nikahsyari_ terdapat unggahan dengan *headline* "Istri yang dilaknat" oleh pengelola akun memperjelas gambar tempat tidur menegaskan keterangan hadis, "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk jimak' atau bersetubuh) dan si istri menolaknya (sehingga membuat suaminya murka), maka si istri akan

¹⁰ Nikahsyari, “Seandainya Engkau Tau Hak Suamimu”, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh." ¹¹ (lihat lampiran gambar 3.15)

2. Akun @naseehaproject

a. Gambaran Umum Akun @naseehaproject

Secara umum, Naseeha Project adalah sebuah platform edukasi pranikah untuk kaum muslimin dan muslimat. Kata "Naseeha" berasal dari kata "nasihat" yang kemudian diubah untuk menekankan fokus awal tim pada ilmu agama. Naseeha Project didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok pemuda yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Melihat kurangnya lembaga, organisasi, dan kajian yang membahas ilmu pernikahan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunah, para pemuda tersebut terdorong untuk mendirikan Naseeha Project. Proyek ini bertujuan sebagai wadah bagi para pemuda-pemudi yang membutuhkan bekal dan dasar yang kuat untuk memulai kehidupan pernikahan. Dengan mempersiapkan mereka untuk menjadi pasangan ideal yang sesuai dengan tuntunan syariat, diharapkan kelak mereka akan memiliki fondasi yang kokoh dalam pernikahan serta mampu mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan pernikahan berdasarkan Al-Quran dan Sunah.

Adapun akun @naseehaproject memiliki 174RB pengikut dengan 2.880 unggahan, yang di bina oleh Ustaz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag.

¹¹ Nikahsyari, "Istri yang dilaknat", dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHrR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

Dalam bio yang tertera di laman akun mereka memberi jasa seputar edukasi nikah dan konsultasi privat untuk menemukan partner rumah tangga impian sesuai Al-Quran dan sunah.¹²

b. Syarat Perkawinan

1) Menentukan Mahar

Di akun @naseehaproject terdapat unggahan dengan *headline* “Mas Kawin Terbesar Sepanjang Sejarah” di sana akun @naseehaproject menceritakan tentang kisah Ummu Sulaim, yang sebenarnya tidak ada yang salah dari kisah tersebut namun, pada *slide* ke 8 yang berbunyi “*Remaja putri sekarang berpandangan bahwa termasuk sebuah penghinaan dan pelecehan kodrat wanita bila maskawin untuk wanita sangat sedikit*” lalu *slide* ke 9 “*Mereka lebih mengidamkan seorang laki-laki yang berpenampilan necis dan berkantung tebal, meskipun dia tidak rajin salat, atau jauh dari kebaikan peragai dan budi pekerti*”.¹³ (lihat lampiran gambar 3.2)

2) Kriteria Memilih Calon

Terdapat unggahan pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan *headline* “Pilih Wanita yang Ta’at Agama” dengan bunyi

¹² Naseehaproject, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

¹³ Naseehaproject, “Mas Kawin Terbesar Sepanjang Sejarah”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

“Syaiikh Ibnu Utsaimin Rahimatullah berkata: “Dan ketahuilah bahwasanya jika engkau memilih wanita yang taat beragama untuk mengikuti petunjuk nabi shalallahu’alaihi wa salam maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala akan menjadikan wanita yang tidak cantik menjadi tampak cantik”¹⁴ (lihat lampiran gambar 3.4)

Dan Unggahan di akun @naseehaproject dengan *headline* “Oh Jadi Seperti Ini Kriteria Suami Impian?” dengan bunyi “Menikah lah dengan seorang laki-laki yang jika engkau ajak musyawarah, dia kan berusaha arif. Jika marah terkait dirimu, dia lembut (tak pemaarah). Jika dianugerahkan rizki, dia dermawan. Jika menjanjikanmu, dia penuh walaupun janjinya terkait hal besar.”

3) *Kafāah*

Dalam unggahan yang di unggah akun @naseehaproject pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan *headline* “Nikahlah Dengan Yang Selevel” dengan bunyi “Sudah ana bilang berapa kali bujang-bujang, kalau mau cepat nikah cari yang sepadan. Kalau gaji antum 2 juta, cari yang bisa mengelola 2 juta, bukan yang kosmetiknya 2 juta. Wajahnya, kulitnya, postur tubuhnya, ekonominya, pendidikannya sepadan.

Supaya kita bisa jalan dengan dia. Ustadz Khalid Basalamah hafidzahullah.”¹⁵ (lihat lampiran gambar 3.8) Unggahan tersebut berisi mengenai menikah dengan yang setara, yaitu setara ekonomi, pendidikan, maupun, postur tubuh.

c. Relasi Suami Istri

1) Pembagian Kerja

Unggahan yang terdapat pada akun @naseehaproject yang diunggah pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan *headline* “20 Skill Yang Sebaiknya Dikuasai Laki-laki Sebelum Menikah” kemudian disusul dengan “*1. Memperbaiki genteng bocor, 2. Pasang selang kompor gas, 3. Memasak, 4. Bersih-bersih rumah, 5. Rajin berolahraga, 6. Bangun sebelum subuh, 7. Menjadi imam sholat, 8. Bacaan Al-Quran yang baik dan indah,. 9. Ngulek sambel, 10. Potong bawang..*”¹⁶ (lihat lampiran gambar 3.11) Pada unggahan-unggahan kedua akun tersebut menjelaskan tentang keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah.

2) Kebolehan Istri Bekerja

Sementara itu dalam akun @naseehaproject terdapat unggahan mengenai perempuan yang bekerja yang di

¹⁵ Naseehaproject, “Nikahlah Dengan Yang Selevel”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

¹⁶ Naseehaproject, “20 Skill Yang Sebaiknya Dikuasai Laki-laki Sebelum Menikah”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

publikasikan pada tanggal 18 November 2022 dengan *“headline Bolehkah Melarang Istri Bekerja?”*, menyatakan Syaikh bin Baz rahimahullah berkata, *“Boleh bagimu melarang istrimu bekerja dan mengharuskan untuk tinggal di rumah, melapangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dan membantu urusanmu (di rumah) serta tidak boleh baginya bekerja di luar rumah kecuali dengan keridhoanmu dan izinmu jika engkau membutuhkannya karena engkau adalah pemimpinnya.”* (lihat lampiran gambar 3.13)

Di jelaskan juga pada unggahan tanggal 7 Desember 2023 dengan *headline “Istri Bekerja, Suami Leha-Leha?”*, menyatakan *nafkah adalah kewajiban suami, bukan istri. Bahkan walau hidupnya pas-pasan ia tetap wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Allah berfirman: “...Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”*¹⁷ (lihat lampiran gambar 3.14) Dalam unggahan akun ini

¹⁷ Naseehaproject, *“Istri Bekerja, Suami Leha-Leha?”*, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

menggambarkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, dan istri boleh bekerja keluar rumah dengan syarat izin dan ridho suami.

3) Pemimpin Rumah Tangga

Pada unggahan yang sama dengan poin sebelumnya yaitu unggahan @naseehaproject yang di publikasikan pada tanggal 18 November 2022 dengan *headline* “Bolehkah Melarang Istri Bekerja?”, menyatakan *Syaikh bin Baz rahimahullah berkata, “Boleh bagimu melarang istrimu bekerja dan mengharuskan untuk tinggal di rumah, melapangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dan membantu urusanmu (di rumah) serta tidak boleh baginya bekerja di luar rumah kecuali dengan keridhoanmu dan izinmu jika engkau membutuhkannya karena engkau adalah pemimpinnya.”*¹⁸ (lihat lampiran gambar 3. 13) Dalam unggahan tersebut akun juga membahas tentang kepala keluarga atau pemimpin keluarga.

4) Kewajiban Istri

Diakun @naseehaproject juga terdapat unggahan yang selaras di publikasikan pada tanggal 23 Juli 2022 dengan *headline* “seberapa tinggikah hak suami?” menyatakan

¹⁸ Naseehaproject, “Bolehkah Melarang Istri Bekerja?”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

“dalam hak berhubungan suami istri, jika suami mengajak istrinya berhubungan, maka istrinya tidak boleh menolak” dan *slide* selanjutnya terdapat keterangan hadis *“jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian si istri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi”*.¹⁹ Dalam dua unggahan dari akun tersebut, grafik dan keterangan menyatakan bahwa jika seorang istri tidak memenuhi keinginan suaminya untuk berhubungan seksual, maka dia akan mengalami kutukan.

B. Analisis Keadilan Jender terhadap Unggahan Syarat Perkawinan dan Relasi Suami Istri di Akun @nikahsyari dan @naseehaproject

1. Syarat Perkawinan

a. Menentukan Mahar

Konten dari akun @nikahsyari menampilkan kriteria mahar yang sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan memilih pasangan yang memudahkan mahar. Namun, narasi yang disajikan sering kali menggunakan diksi yang cenderung menyudutkan salah satu pihak, serta didukung oleh telaah konteks keagamaan yang tidak komprehensif.

Sebuah konten yang diunggah di Instagram @nikahsyari.com menunjukkan bahwa wanita yang baik untuk dinikahi yaitu mudah

¹⁹ Naseehaproject, *“Seberapa Tinggi Hak Suami?”*, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

maharnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan *Ahmad* (bin Hanbali) adalah sumber argumen yang menguatkan isi ini. "*Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan*" (lihat lampiran gambar 3.1), dijelaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa salah satu perintah Nabi Muhammad saw. kepada perempuan adalah "*sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.*"²⁰ Perselisihan ini diakhiri dengan menyoroti keuntungan bagi perempuan yang memudahkan mahar: mereka mengikuti sunah Nabi, memudahkan pemuda untuk menikah, dan kemudahan mahar akan menghasilkan cinta dan kasih sayang yang berkelanjutan.

Salah satu syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon istri yaitu mahar harus berupa harta atau benda yang bernilai. Mahar tidak sah jika tidak memiliki nilai, meskipun tidak ada batasan minimal atau maksimal mengenai jumlah mahar. Dalam perkawinan, mahar bukan hanya sekedar imbalan, tetapi merupakan simbol niat dan kesungguhan seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, mahar dapat berupa harta atau apa pun yang dianggap berharga.²¹

Hal ini juga selaras dengan teori keadilan gender di mana wanita harus dilindungi agar tidak terjadi marginalisasi yang merupakan proses

20

Nikahsyari, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

²¹ Puri Indah Agilyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara), *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), 30.

peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Proses marginalisasi sering kali mengakibatkan kemiskinan dan terjadi di berbagai masyarakat, memengaruhi baik laki-laki maupun perempuan.²² Marginalisasi perempuan sudah terjadi sejak dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi terhadap anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Marginalisasi ini juga diperkuat oleh adat istiadat dan penafsiran keagamaan. Sebagai contoh, banyak suku di Indonesia yang tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan sama sekali, sementara penafsiran keagamaan tertentu memberikan hak waris setengah dari hak waris yang diberikan kepada laki-laki.²³

Dari uraian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa unggahan akun sudah benar secara syariat namun kurang tambahan keterangan dalam unggahan karena sebenarnya dalam Islam pun mahar dianjurkan menggunakan barang yang berharga. Ideologi di balik wacana ini bertujuan untuk menyampaikan kepada pengikutnya bahwa perempuan yang baik adalah yang menetapkan mahar dengan mudah. Mahar kadang-kadang hanya dianggap sebagai formalitas dan simbolik.

Akibatnya, nilai mahar tidak memperhatikan orientasi produktif, orientasi mahar lebih berfokus pada estetika sehingga terjadi peminggiran bagi perempuan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Unggahan ini dirasa menimbulkan bias gender atau asumsi yang mengarah pada ketidakadilan gender yaitu

²² Mansour Fakih, *Analisis Jender*, 14.

²³ Mansour Fakih, *Analisis Jender*, 17.

terindikasi bisa mengakibatkan marginalisasi bagi perempuan. Sehingga langkah lebih baik akun memberi tambahan keterangan dalam unggahan tentang syarat mahar agar menambah pemahaman untuk penikmat unggahan.

Sedangkan di akun @naseehaproject terdapat unggahan dengan *headline* “Mas Kawin Terbesar Sepanjang Sejarah” di sana akun @naseehaproject menceritakan tentang kisah Ummu Sulaim, yang sebenarnya tidak ada yang salah dari kisah tersebut namun, pada *slide* ke 8 yang berbunyi “*Remaja putri sekarang berpandangan bahwa termasuk sebuah penghinaan dan pelecehan kodrat wanita bila maskawin untuk wanita sangat sedikit*” lalu *slide* ke 9 “*Mereka lebih mengidamkan seorang laki-laki yang berpenampilan necis dan berkantung tebal, meskipun dia tidak rajin salat, atau jauh dari kebaikan peragai dan budi pekerti*”.²⁴ (lihat lampiran gambar 3.2)

Dari unggahan tersebut dapat dipahami bahwa akun ini sepemahaman dengan akun @nikahsyari yaitu perempuan yang baik adalah yang mudah maharnya, akan tetapi menelisik dari kata-kata yang ditulis dalam *slide* tersebut, peneliti merasa perlu membahas lebih dalam.

Anggapan yang mengarah pada pemakaian label negatif terhadap perempuan (stereotip). Stereotip ini adalah representasi yang telah dibentuk secara sosial dan kemudian diberlakukan pada perempuan

²⁴ Naseehaproject, “Mas Kawin Terbesar Sepanjang Sejarah”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmldDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

seolah-olah sebagai takdir yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti persepsi bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional, tidak rasional, dan sebagainya. Penggunaan label semacam ini menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan, walaupun prinsip-prinsip Islam dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, dengan perbedaan hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan.²⁵

Dari teori di atas peneliti menyimpulkan, hal ini dapat mengakibatkan bias jender yaitu anggapan yang mengarah pada stereotip atau pelabelan negatif pada perempuan. Pada unggahan tersebut yang menuliskan remaja putri sekarang menganggap penghinaan dan pelecehan untuk mahar yang sedikit, termasuk pelabelan atau anggapan negatif bagi perempuan. Dalam masyarakat, banyak stereotip yang ditempelkan pada kaum perempuan, yang akhirnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan mereka.

Anggapan yang tertulis dalam akun yang mengatakan perempuan “lebih mengidamkan seorang laki-laki yang berpenampilan necis dan berkantong tebal” juga merugikan kaum perempuan yang akan menentukan mahar, perempuan akan sulit ketika menentukan nominal mahar karena jika meminta lebih akan dianggap sebagai perempuan yang mengidamkan laki-laki berkantong tebal.

²⁵ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 11

b. Kriteria Memilih Calon

Sebuah konten yang diunggah di Instagram @nikahsyari.com sama seperti unggahan sebelumnya yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Ahmad (bin Hanbali) adalah sumber argumen yang menguatkan isi ini. *"Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan"* ²⁶(lihat lampiran gambar 3.3). Pada unggahan mengenai hadis tersebut juga menyinggung tentang kesuburan wanita.

Penting untuk diingat bahwa ketidakmampuan untuk memiliki keturunan sama sekali tidak mengurangi kemanusiaan perempuan, karena mereka tetap layak untuk dinikahi. Semua perempuan yang "diuji" dengan ketidaksuburan adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan, sehingga tidak seharusnya mereka dimarginalkan. Selain itu, mengapa pria tidak dianjurkan untuk subur juga? Karena penyebab ketidakmampuan memiliki keturunan mungkin disebabkan oleh hormon laki-laki. Pandangan resiprokal seperti ini harus dimiliki oleh akun pernikahan yang berusaha mendidik milenial di internet, untuk mewujudkan citra Islam yang ramah terhadap laki-laki dan perempuan.²⁷

²⁶ Nikahsyari, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==> , (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

²⁷ Yulmitra Handayani, *Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital*, 124.

Namun hal tersebut bisa menjadi hambatan terhadap tercapainya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh kesenjangan yang diciptakan oleh konstruksi sosial. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan agama yang telah mengakar kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Kondisi ini berdampak pada kehidupan sehari-hari perempuan dan laki-laki, baik dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dan dunia pendidikan). Diskriminasi terhadap perempuan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pemahaman dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender masih menghadapi banyak tantangan.²⁸

Dalam hukum perkawinan Islam, syarat sah calon istri adalah tidak ada halangan yang membuat wanita tersebut haram dinikahi oleh calon suami, baik karena hubungan darah, susuan, pernikahan sebelumnya, atau sedang dalam masa idah, identitas calon istri harus jelas dan bisa dimintai persetujuannya, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan dengannya, dan calon istri harus berakal sehat, karena akad nikah tidak sah jika dilakukan oleh wanita yang gila atau anak-anak yang belum berakal.²⁹

²⁸ Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga,” *PALASTREN*, 8 (Juni, 2015), 7.

²⁹ UIN SUSKA, dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/2703/3/BAB%20III.pdf>, (dikases pada 10 Juni 2024).

Analisis peneliti, dari unggahan terdapat bias jender yaitu anggapan yang mengarah pada diskriminasi dan peminggiran pada wanita yang mengakibatkan anggapan bahwa wanita yang mandul tidak baik untuk di nikahi karena tidak sempurna dan hal ini mengakibatkan peminggiran terhadap wanita yang tidak bisa memiliki keturunan, karena kodratnya fisik wanita yang memberi adalah Allah sehingga tidak bisa menyalahkan perempuan atas kekurangannya, kekurangan tersebut seharusnya tidak mengurangi kemanusiaan perempuan. Sehingga lebih baik jika pemilik akun juga memberikan keterangan tentang bagaimana kodrat wanita yang di beri ujian oleh Allah sehingga penikmat akun dapat lebih menghargai wanita-wanita yang memiliki kekurangan seperti wanita yang tidak bisa memiliki keturunan.

Selanjutnya terdapat unggahan pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan *headline* “Pilih Wanita yang Ta’at Agama” dengan bunyi *“Syaiikh Ibnu Utsaimin Rahimatullah berkata: “Dan ketahuilah bahwasanya jika engkau memilih wanita yang taat beragama untuk mengikuti petunjuk nabi shalallahu’alaihi wa salam maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala akan menjadikan wanita yang tidak cantik menjadi tampak cantik”*³⁰ (lihat lampiran gambar 3.4)

Dalam konsep perkawinan mengajarkan untuk mengutamakan faktor agama dalam menikahi seorang perempuan, yakni taat

30

Nikahsyari, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

(konsisten) dalam melakukan ajaran-ajaran agama, taat kepada suaminya, menyenangkan hati suami, dan dapat menjaga dirinya dan harta suami manakala suami bepergian.³¹ Sedangkan dalam keadilan jender merupakan suatu proses menuju kesetaraan, keseimbangan, dan harmoni tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender adalah kondisi di mana terdapat kesetaraan dan keadilan dalam interaksi serta kerja sama antara perempuan dan laki-laki.³² Bentuk-bentuk ketidakadilan gender mencakup berbagai aspek seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda.

Dilihat dari unggahan dalam akun maka, hal tersebut telah sesuai dengan teori keadilan gender karena tidak terdapat marginalisasi (peminggiran pada wanita), subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Seseorang yang memilih wanita dari agama tidak menyebabkan peminggiran pada wanita.

Selanjutnya unggahan mengenai kriteria suami, terdapat unggahan yang di unggahan akun @nikahsyari dengan *headline* “Fix idaman” dengan bunyi “pilihlah laki-laki yang sederhana, yang tak banyak gaya, pandai menjaga hati dan pandangannya dan tak pernah tinggalkan sholat shubuh berjamaah, rajin kerja, dan bertanggung jawab itu sudah cukup

³¹ Apriliana Purwaningsih, *Pandangan Dosen tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)*, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 12

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Jender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 12-13.

dan membuat bahagia.”³³ (lihat lampiran 3.5) Dan Unggahan di akun @naseehaproject dengan *headline* “Oh Jadi Seperti Ini Kriteria Suami Impian?” dengan bunyi “Menikah lah dengan seorang laki-laki yang jika engkau ajak musyawarah, dia kan berusaha arif. Jika marah terkait dirimu, dia lembut (tak pemaarah). Jika dianugerahkan rizki, dia dermawan. Jika menjanjikanmu, dia penuh walaupun janjinya terkait hal besar.”³⁴ (lihat lampiran 3.6)

Dalam teori hukum perkawinan Islam, syarat sah calon suami yaitu harus beragama Islam, identitas calon suami harus jelas dan pasti, calon suami harus menikah atas dasar kemauan sendiri, tidak dipaksa, tidak sedang dalam keadaan ihram,³⁵ tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan sudah balig dan berakal sehat.

Sedangkan dalam keadilan jender merupakan suatu proses menuju kesetaraan, keseimbangan, dan harmoni tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender adalah kondisi di mana terdapat kesetaraan dan keadilan dalam interaksi serta kerja sama antara perempuan dan laki-laki.³⁶ Bentuk-bentuk ketidakadilan gender mencakup berbagai aspek seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip,

³³ Nikahsyari, “Fix idaman” dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

³⁴ Naseehaproject, “Nikahlah Dengan Yang Selevel”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFcmIrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003), 50.

³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Jender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 12-13.

kekerasan, dan beban ganda.

Sehingga dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unggahan dalam kedua akun sudah sesuai dengan keadilan gender. Tidak terdapat manifestasi dari ketidakadilan gender dalam unggahan dalam dua akun. Dalam unggahan menjelaskan tentang cara memilih suami yang sesuai dengan aturan Islam dan hal tersebut tidak terdapat indikasi dari ketidakadilan gender.

c. *Kafāah*

Dalam unggahan yang di unggah akun @naseehaproject pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan *headline* “Nikahlah Dengan Yang Selevel” dengan bunyi “*Sudah ana bilang berapa kali bujang-bujang, kalau mau cepat nikah cari yang sepadan. Kalau gaji antum 2 juta, cari yang bisa mengelola 2 juta, bukan yang kosmetiknya 2 juta. Wajahnya, kulitnya, postur tubuhnya, ekonominya, pendidikannya sepadan. Supaya kita bisa jalan dengan dia. Ustadz Khalid Basalamah hafidzahullah.*”³⁷ (lihat lampiran gambar 3.7) Unggahan tersebut berisi mengenai menikah dengan yang setara, yaitu setara ekonomi, pendidikan, maupun, postur tubuh.

Dalam Islam, konsep *kafāah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan, atau seimbang. Dalam konteks pernikahan, *kafāah* merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan calon istrinya dalam hal kedudukan

³⁷ Naseehaproject, “Nikahlah Dengan Yang Selevel”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmldDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

sosial, akhlak, dan kekayaan. Fokus utama dari konsep *kafāah* adalah keseimbangan dan keserasian, terutama dalam aspek agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafāah melibatkan keseimbangan dan kesepakatan, terutama yang berkaitan dengan agama, menjadi akhlak yang spesifik dan cinta. Jika *kafāah* diartikan sebagai keseimbangan dan kehormatan, maka kedudukannya akan ditentukan. Namun, dalam Islam, kedudukan tidak menjadi penentu utama, karena di hadapan Allah, semua manusia dianggap setara. Perbedaan utamanya adalah dalam hal kesetiaan dan ketakwaan.³⁸

Kesetaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi dinamis di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran, dan peluang yang sama, didasarkan pada saling menghormati, menghargai, dan mendukung satu sama lain di berbagai aspek kehidupan. Untuk menilai apakah kesetaraan dan keadilan gender telah tercapai sesuai dengan pencapaian pembangunan berwawasan gender, perlu diperhatikan sejauh mana akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam peran-peran sosial dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan, serta seberapa besar kendali dan penguasaan perempuan terhadap sumber daya manusia dan alam, serta peran dalam pengambilan keputusan dan manfaat yang diperoleh dalam kehidupan. Manifestasi dari

³⁸ Apriliana Purwaningsih, Pandangan Dosen tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 12

ketidakadilan yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja ganda, dan kekerasan berbasis gender.³⁹

Dari teori yang telah dijabarkan di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa unggahan di atas sudah sesuai dengan konsep perkawinan belum berkeadilan gender. Dalam konsep perkawinan berkaitan dengan proses perkawinan juga membahas mengenai *kafāah* yaitu kesetaraan antara calon suami dan istri yang mana unggahan tersebut di rasa telah sesuai dengan teori ini di buktikan dengan tulisan *headline* yang di unggah. Sedangkan dalam teori keadilan gender, unggahan tersebut sesuai dengan teori keadilan gender karena tidak terdapat marginalisasi (peminggiran pada wanita), subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Seseorang yang memilih wanita dari agama tidak menyebabkan peminggiran pada wanita.

2. Relasi Suami Istri

a. Pembagian Kerja

Dalam unggahan yang diunggah di akun @nikahsyari pada 1 Juni 2020 dengan *headline* “Membantu Pekerjaan Istri” dengan bunyi “*Dari Al-Aswad, ia bertanya pada 'Aisyah Radhiallahu anha, "Apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya?" 'Aisyah menjawab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba*

³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 15-16.

waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat. (HR. Bukhari, no.6039).”⁴⁰ (lihat lampiran 3.8)

Didukung juga dengan unggahan akun yang sama pada tanggal 3 Mei 2021 dengan *headline* “Suami Keren” di ikuti dengan kata-kata “Suami yang suka nyuci, ngepel, nyapu dll itu bukanlah suami yang takut istri tapi suami yang sudah faham sunnah dan tahu ilmu dalam rumah tangga.” (lihat lampiran gambar 3.9)

Selanjutnya unggahan yang terdapat pada akun @naseehaproject yang diunggah pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan *headline* “20 Skill Yang Terbaiknya Dikuasai Laki-laki Sebelum Menikah” kemudian disusul dengan “ 1. Memperbaiki genteng bocor, 2. Pasang selang kompor gas, 3. Memasak, 4. Bersih-bersih rumah, 5. Rajin berolahraga, 6. Bangun sebelum subuh, 7. Menjadi imam sholat, 8. Bacaan Al-Quran yang baik dan indah,. 9. Ngulek sambel, 10. Potong bawang.. ”⁴¹ (lihat lampiran gambar 3.10) Pada unggahan-unggahan kedua akun tersebut menjelaskan tentang keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah.

Dalam keadilan gender terdapat manifestasi ketidakadilan gender yang salah satunya adalah beban kerja ganda yaitu, Anggapan bahwa perempuan cenderung memiliki sifat pemeliharaan dan rajin, serta dianggap tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga,

⁴⁰ Nikahsyari, “Membantu Pekerjaan Istri” dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==> , (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

⁴¹ Naseehaproject, “20 Skill Yang Terbaiknya Dikuasai Laki-laki Sebelum Menikah”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmldDg5> , (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

menyebabkan semua pekerjaan domestik jatuh pada tanggung jawab perempuan. Mengerjakan tanggung jawab yang berlebihan, seharusnya bisa membagi tugas antara laki-laki dan perempuan.⁴² Dalam keadilan jender feminis liberal juga menghindari pandangan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga.⁴³

Selanjutnya banyak perempuan harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan keteraturan rumah tangga, termasuk membersihkan, memasak, mencuci, mencari air, dan merawat anak-anak. Di ruang domestik, dalam Islam terdapat teori *mubādalah* yang menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama.⁴⁴

Dari teori di atas maka kesimpulan peneliti, unggahan-unggahan yang di unggah kedua akun sudah sesuai dengan keadilan jender yaitu tidak terdapat manifestasi dari ketidakadilan jender berupa beban kerja ganda atau *double bordent* karena telah dijelaskan bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama bukan hanya istri, apalagi istri yang juga bekerja di luar rumah (wanita karier). Bagi wanita karier yang juga di bebani oleh pekerjaan domestik maka akan mengakibatkan

⁴² Angelia Stefani, Grace Mariska, Vicky Michelle Tnadiamal, dkk., “Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga untuk Wanita Karier,” *Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, (2002), 70.

⁴³A. Abdulloh Khuseini, “Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis,” *Jurnal Peradaban Islam*, 13 (November, 2017), 307.

⁴⁴ Muhammad Gustian, *Pembagian Kerja Rumah*, 37.

beban kerja ganda. Kunci untuk membangun hubungan yang kuat antara kedua belah pihak adalah dengan memelihara kerja sama dan menjaga hubungan baik berdasarkan prinsip kemitraan yang solid.

b. Kebolehan Istri Bekerja

Dalam unggahan yang di *posting* di akun @nikahsyari pada 8 Oktober 2019 dengan judul "Wanita Wajib Bekerja", pengelola akun terlihat memberikan dukungan terhadap peran perempuan dalam dunia kerja sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender dengan laki-laki di ruang publik. Meski demikian, dalam unggahan tersebut, pengelola akun menyampaikan kisah yang memiliki nada negatif terkait dengan judul yang telah dibuat "*....orang-orang berpikir, kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit, memangnya wanita di rumah ga kerja? Kalau istri di rumah itu hanya duduk-duduk, siapa yang mengurus rumah? Wanita wajib bekerja, namun bukan bekerja untuk cari duit, bekerja untuk mencetak generasi masa depan, bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin, bekerja untuk menciptakan ulama.*"⁴⁵ (lihat lampiran gambar 3.11) Kutipan unggahan ini berisi tentang peran istri diruang publik yaitu dalam artian istri yang bekerja di luar rumah.

Sementara itu dalam akun @naseehaproject terdapat unggahan mengenai perempuan yang bekerja yang di publikasikan pada tanggal 18 November 2022 dengan "*headline Bolehkah Melarang Istri*

⁴⁵ Nikahsyari, "Wanita Wajib Bekerja", dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

Bekerja?,” menyatakan Syaikh bin Baz rahimahullah berkata, “Boleh bagimu melarang istrimu bekerja dan mengharuskan untuk tinggal di rumah, melapangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dan membantu urusanmu (di rumah) serta tidak boleh baginya bekerja di luar rumah kecuali dengan keridhoanmu dan izinmu jika engkau membutuhkannya karena engkau adalah pemimpinnya.” (lihat lampiran gambar 3.12)

Di jelaskan juga pada unggahan tanggal 7 Desember 2023 dengan headline “Istri Bekerja, Suami Leha-Leha?”, menyatakan “*nafkah adalah kewajiban suami, bukan istri. Bahkan walau hidupnya pasangan ia tetap wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Allah berfirman: ‘...Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.’*”⁴⁶ (lihat lampiran gambar 3.13) Dalam unggahan akun ini menggambarkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, dan istri boleh bekerja keluar rumah dengan syarat izin dan ridho suami.

Menurut keadilan jender dalam feminis liberal, kelompok ini dianggap paling moderat dibandingkan dengan kelompok feminis lainnya. Mereka mendukung perempuan bekerja bersama laki-laki dan

⁴⁶ Naseehaproject, “Istri Bekerja, Suami Leha-Leha?”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmIrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

menginginkan integrasi total perempuan dalam semua peran, termasuk pekerjaan di luar rumah. Dengan cara ini, tidak ada lagi dominasi kelompok berdasarkan jenis kelamin. Kelompok ini percaya bahwa perubahan struktural yang menyeluruh tidak selalu diperlukan; cukup dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran sosial, ekonomi, dan politik.

Mereka juga berpendapat bahwa organ reproduksi tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk menjalankan peran-peran tersebut.⁴⁷ Dalam pandangan feminis liberal ada tiga aspek yang ingin diubah dalam hukum perkawinan negara ini: pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak, serta pandangan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga.⁴⁸

Sedangkan jika menelusuri kembali peran perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, jelas bahwa Islam mengizinkan mereka untuk aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan diperbolehkan bekerja di berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Syaratnya, pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam suasana yang terhormat dan sopan, serta perempuan harus mampu menjaga agamanya dan menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 58.

⁴⁸ A. Abdullah Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Peradaban Islam*, 13 (November, 2017), 307.

terhadap diri dan lingkungannya.⁴⁹

Berkenaan dalam perbedaan penafsiran terhadap kata *waqarna* dalam *Al-Aḥzāb* ayat 33 setidaknya ada tiga pemikiran atau pendapat berkenaan dengan wanita bekerja tersebut yaitu mereka yang secara absolut melarang wanita bekerja, mereka yang memperbolehkan bekerja dengan syarat mendapat izin dan dalam keadaan darurat, dan mereka yang mengizinkan bekerja secara mutlak.⁵⁰

Unggahan tersebut menimbulkan pemahaman bahwa setelah menikah, suami memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah istri boleh bekerja atau tidak, yang terkadang bertentangan dengan arah perkembangan masyarakat yang patrilineal. Namun, tren yang berkembang menunjukkan bahwa perempuan dapat mencapai kemandirian finansial dengan mengakses pasar kerja baik sebelum maupun setelah menikah. Perubahan ini memiliki dampak positif pada karakter perempuan.

Dalam unggahan di atas peneliti menganalisis bahwa pengelola akun dianggap kurang memperhatikan standar kemaslahatan perempuan yang keluar rumah, terutama dalam peran ibu. Unggahan tersebut mengandung ketidakadilan jender karena mengandung unsur diskriminasi, teori keadilan jender dalam pandangan feminis liberal, perempuan memiliki hak untuk bekerja di luar rumah, perempuan

⁴⁹ Endri Yenti, "Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 1 (Mei, 2011), 108.

⁵⁰ Endri Yenti, *Wanita Bekerja Menurut Islam*, 109.

diintegrasikan secara total di dalam semua peran termasuk bekerja di luar rumah, tidak ada lagi dominasi kelompok berdasarkan jenis kelamin. Bukan berarti perempuan di rumah tidak baik, sebaliknya perempuan yang di rumah juga sama hebatnya dengan perempuan yang bekerja diluar rumah, namun perempuan juga memiliki hak untuk bekerja di luar rumah.

Dalam feminis liberal juga beranggapan bahwa aspek yang di hindari dari hukum perkawinan adalah suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak serta pandangan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga karena mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus di beri hak yang sama juga dengan laki-laki. Dan melihat dari teori dalam Islam pun wanita yang bekerja di rumah masih menjadi perdebatan namun, melihat rekam jejak zaman Rasul dulu membolehkan istrinya bekerja. Sehingga alangkah lebih baik pemilik akun memberi keterangan lanjutan dalam memperjelas unggahan.

c. Kepemimpinan Keluarga

Pada unggahan yang sama dengan poin sebelumnya yaitu unggahan naseehaproject yang di publikasikan pada tanggal 18 November 2022 dengan *headline* “Bolehkah Melarang Istri Bekerja?”, menyatakan *Syaikh bin Baz rahimahullah berkata, “Boleh bagimu melarang istrimu*

*bekerja dan mengharuskan untuk tinggal di rumah, melapangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dan membantu urusanmu (di rumah) serta tidak boleh baginya bekerja di luar rumah kecuali dengan keridhoanmu dan izinmu jika engkau membutuhkannya karena engkau adalah pemimpinnya.”*⁵¹ Dalam unggahan tersebut akun juga membahas tentang kepala keluarga atau pemimpin keluarga.

Selanjutnya dalam akun @nikahsyari, akun ini tidak terdapat unggahan yang secara jelas menulis tentang kedudukan pemimpin keluarga namun, ada satu unggahan dengan *headline* “Seandainya Engkau Tau Hak Suamimu” yang di unggah pada tanggal 10 Mei 2021 dengan bunyi *Ummul Mukminin Aisyah Radiyallahu’anha berkata: wahai sekalian wanita, seandainya kalian mengetahui hak suami yang ada pada kalian, niscaya salah seorang dari kalian akan membersihkan debu di telapak kaki suaminya dengan wajahnya.*⁵² (lihat lampiran gambar 3.13) Dalam unggahan tersebut, digambarkan mengenai hak suami yang juga mencerminkan kedudukan atau posisi suami dalam rumah tangga.

Dalam pandangan feminis liberal ada tiga aspek yang ingin diubah dalam hukum perkawinan negara ini: pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah

⁵¹ Naseehaproject, “Bolehkah Melarang Istri Bekerja?”, <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

⁵² Nikahsyari, “Seandainya Engkau Tau Hak Suamimu”, dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

istri dan anak-anak, serta pandangan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Konsep kepala keluarga dalam perkawinan konvensional yang diterima secara luas ini, menurut para feminis liberal dianggap tidak sejalan dengan prinsip kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.⁵³

Masalah-masalah dalam keluarga sering kali disebabkan oleh struktur sosial dan budaya yang dipegang teguh dan dipahami oleh masyarakat, yang tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan gender. Pemahaman tentang hierarki subjek-obyek, dominan-tidak dominan, serta superior-imperior, bersama dengan pembagian peran yang tidak seimbang di antara anggota keluarga laki-laki (seperti ayah dan anak laki-laki) dan perempuan (seperti ibu dan anak perempuan), menjadi faktor yang signifikan. Laki-laki sering dianggap memiliki hak istimewa di dalam masyarakat, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai kelas kedua.⁵⁴

Karena mayoritas masyarakat mempercayai bahwa suami bertanggung jawab atas kepemimpinan rumah tangga, sementara istri dianggap sebagai ibu rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dipandang sebagai tangga bertingkat. Pandangan bahwa suami, hanya karena statusnya sebagai kepala keluarga, memiliki hak dan kewajiban yang lebih tinggi daripada istri, menyebabkan terjadinya

⁵³ A. Abdulloh Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Peradaban Islam*, 13 (November, 2017), 307.

⁵⁴ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *PALASTREN*, 8 (Juni, 2015), 3.

diskriminasi dan dominasi dalam lingkungan keluarga.⁵⁵

Sedangkan dalam Islam salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga Islami adalah suami. Allah Swt. telah memberikan posisi awam kepadanya karena beberapa kelebihan yang diberikan. Adapun alasan pertama, maka ini berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang lelaki di bawah bimbingan akal.⁵⁶

Dari uraian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa anggapan dalam akun mengandung ketidakadilan gender karena terdapat unsur subordinasi, anggapan menggambarkan model rumah tangga konvensional di mana perempuan dianggap sebagai kelas kedua sedangkan laki-laki dianggap memiliki hak istimewa. Perempuan dianggap subjek yang lebih lemah dan harus diatur oleh laki-laki.⁵⁷

Dalam pandangan feminis liberal menyatakan bahwa pandangan suami adalah kepala keluarga dan anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak adalah aspek yang ingin dihindari, mereka beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama.

⁵⁵ Zanida Iqraminati, Isnatin Ulfah, Rifqi Annurrahmadhani, Mipa Andakhir, Perempuan Pencari, 277-278.

⁵⁶ Annisa Putri Amanda, Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat # Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 42.

⁵⁷ Isnatin Ulfah, *Menggugat Perkawinan*, 15.

Konsep kepala keluarga dalam perkawinan konvensional yang diterima secara luas ini, menurut para feminis liberal dianggap tidak sejalan dengan prinsip kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Alangkah lebih baiknya pemilik akun memberi tambahan keterangan kebolehan istri bekerja adalah atas musyawarah bersama, itu di rasa lebih bijak karena dalam sebuah keluarga harus saling dalam mengambil keputusan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan adil jender.

d. Kewajiban Istri

Konten yang disediakan akun pernikahan yang dikaji yaitu @nikahsyari_ dan @naseehaproject tentang peran dan hubungan suami dan istri cenderung mendominasi paradigma patriarki. Dalam konteks teks keagamaan, sering kali perempuan digambarkan sebagai subjek yang memiliki keterbatasan ruang gerak dan kebebasan, dan kadang-kadang dikenai berbagai pembatasan. Dalam satu akun Instagram tertentu, perbincangan tentang perempuan yang taat atau salihah sering menggambarkan mereka sebagai individu yang tinggal di rumah, mematuhi suami mereka, dan menekuni tugas-tugas yang terkait dengan urusan rumah tangga.

Contohnya dalam akun @nikahsyari_ jelas menyudutkan perempuan-istri dalam unggahannya, menciptakan diskusi patriarki. *Headline* "Istri yang dilaknat" oleh pengelola akun memperjelas gambar tempat tidur. menegaskan keterangan hadis, "*Apabila seorang suami*

*mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk jimak' atau bersetubuh) dan si istri menolaknya (sehingga membuat suaminya murka), maka si istri akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh."*⁵⁸ (lihat lampiran gambar 3.14)

Di akun @naseehaproject juga terdapat unggahan yang selaras di publikasikan pada tanggal 23 Juli 2022 dengan *headline* "seberapa tinggikah hak suami?" menyatakan "*dalam hak berhubungan suami istri, jika suami mengajak istrinya berhubungan, maka istrinya tidak boleh menolak*" dan *slide* selanjutnya terdapat keterangan hadis "*jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian si istri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi*".⁵⁹ (lihat lampiran gambar 3.15)

Dalam dua unggahan dari akun tersebut, grafik dan keterangan menyatakan bahwa jika seorang istri tidak memenuhi keinginan suaminya untuk berhubungan seksual, maka dia akan mengalami dilaknat.

Sebagaimana hadis dari riwayat 'Aishah r.a. dan juga dalam surah *Al-Nisa'*: 19, dijelaskan dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain

⁵⁸ Nikahsyari, "Istri yang dilaknat", dalam <https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

⁵⁹ Naseehaproject, "Seberapa Tinggikah Hak Suami?", <https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2024).

dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.⁶⁰

Sedangkan teori jender yang sesuai terkait unggahan adalah subordinasi, subordinasi timbul sebagai akibat pandangan jender terhadap perempuan. Keyakinan bahwa perempuan cenderung irasional atau emosional, sehingga dianggap tidak mampu untuk memimpin, berdampak pada sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak dianggap penting.⁶¹ Dalam pandangan feminis liberal, mereka juga memperjuangkan yang berfokus pada ketidaksetaraan gender, hak-hak perempuan, hak-hak reproduksi, hak untuk terlibat dalam politik, peran gender, identitas gender, dan seksualitas.⁶²

Dari uraian di atas peneliti menganalisis bahwa pemilik akun telah menyajikan konten yang sesuai dengan syariat namun interpretasi hadis yang dipakai bersifat misoginis dan dirasa kurang menghargai perempuan. Hal ini dipicu oleh keyakinan yang ditanamkan oleh tradisi dan agama yang banyak diwarisi oleh perempuan, di mana kedua masalah tersebut lebih sering dilihat sebagai kewajiban daripada hak. Wacana seperti ini mengatur tindakan fisik, perilaku, dan sikap

⁶⁰ PA Palangka Raya, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Perspektif Al-Qur'an," <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> , (diakses pada 23 Mei 2024).

⁶¹ Ibid., 17.

⁶² UINSA, dalam <http://digilib.uinsa.ac.id/2129/3/Bab%202.pdf> , (diakses pada 7 Juni 2024).

perempuan agar sesuai dengan pandangan yang dipegang oleh pembuat atau pengelola akun. Akibatnya, terjadi ketidakadilan gender karena subordinasi di mana laki-laki dianggap lebih superior, dan perempuan diharapkan untuk tunduk dan mengabdikan pada laki-laki tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam hubungan suami-istri.

Dalam mewujudkan keadilan gender, diperlukan tanggung jawab bersama dari semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai hak asasi manusia. Dan alangkah lebih baik pemilik akun di rasa perlu menambah keterangan dengan tetap mempertimbangkan keadaan istri karena mengingat begitu banyaknya bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga selama ini (KDRT), di mana korbannya selalu perempuan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data-data, dan analisa yang telah berhasil dihimpun, maka penulis menyimpulkan:

1. Unggahan terkait syarat Perkawinan dalam akun @nikahsyari dan @naseehaproject sudah adil jender namun terdapat beberapa unggahan yang bias jender. Pertama, mengenai mahar, dalam akun @nikahsyari terdapat bias jender yang mengarah pada dugaan marginalisasi karena kurang memperhatikan nilai berharga yang menjadi syarat mahar. Sedangkan dalam akun @naseehaproject terdapat bias jender yang mengarah pada dugaan stereotip atau pelabelan negatif pada perempuan. Kedua, kriteria memilih calon, dalam akun @nikahsyari terdapat bias jender yang mengarah pada diskriminasi awal bagi perempuan yang memiliki kekurangan tidak dapat memiliki keturunan. Sedangkan dalam akun @naseehaproject sudah adil jender, tidak ada manifestasi ketidakadilan jender yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja ganda, dan kekerasan berbasis jender. Unggahan tentang kriteria suami dalam dua akun sudah adil jender. Ketiga, mengenai *kafāah* unggahan dengan keadilan jender karena tidak terdapat manifestasi ketidakadilan jender yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja ganda, dan kekerasan berbasis jender.
2. Unggahan mengenai relasi suami istri dalam dua akun sudah adil jender

namun ada yang tidak. Pertama, mengenai pembagian kerja, unggahan dua akun sudah adil jender karena tidak ada unsur ketidakadilan jender. Kedua, kebolehan istri bekerja, unggahan dalam dua akun di rasa tidak berkeadilan jender perspektif feminis liberal karena terdapat unsur diskriminasi pada wanita yang memilih untuk berkarier. Ketiga, kepemimpinan keluarga, dalam dua akun terdapat unsur ketidakadilan jender. Menurut feminis liberal hal yang perlu dihindari dalam perkawinan yaitu anggapan suami adalah kepala keluarga. Keempat, kewajiban istri, hal ini tidak berkeadilan jender, dalam pandangan feminis liberal mereka memperjuangkan salah satunya hak reproduksi bagi wanita. Dalam unggahan terdapat unsur subordinasi di mana laki-laki di anggap lebih tinggi kedudukannya dari istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada remaja usia menikah, disarankan untuk tidak terpacu pada unggahan dalam media sosial atau bisa lebih bijak dalam menelan isi unggahan, yaitu dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti dengan sudut pandang kesetaraan jender agar nantinya tidak terjadi ketimpangan ketika proses perkawinan
2. Kepada masyarakat, utamanya yang sudah berkeluarga, diperlukan upaya penyadaran tentang kesetaraan jender agar tidak terjadi

ketimpangan dalam keluarga yaitu dengan cara lebih menghargai wanita yang ingin bekerja, memberikan kesetaraan derajat istri di rumah, dan lebih menghargai wanita dalam urusan berhubungan reproduksi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Fakih, Mansour. *Analisis Jender & Transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Fakih, Mansor Ratna Megawati, M, Hidayat Nur Wahid, dkk. *Membincangkan Feminisme Diskursus Jender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2000.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju. 2004.
- M, John, Echols Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 2003.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN MALIKI Press. 2014.
- Muhdirahayu (terj). *Dictionary of Feminist Theories*. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi pengarus-utamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Suhandjati Sukri, Sri. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: GAMA MEDIA. 2002.
- Soekamto, Sarjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Umar, Narasudin. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*.

Jakarta: Paramadina. 1999.

Referensi Jurnal:

- Ahmad, Arif Syarif. “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah.” *Jurnal Studi Gender*, Vol. 13. No.1. 2018. 85.
- Angelia Stefani, Grace Mariska, Vicky Michelle Tnadiamal, dkk., “Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga untuk Wanita Karier.” *Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, (2002),70.
- Hambali, “Pendidikan adil Gender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo),” *Jurnal Pedagogik*. Vol. 04. No. 02 (Juli, 2017), 174-175.
- Handayani, Yulmitra. “Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram.” *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 14. No. 2. 2021. 113-125.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi. “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Jurnal Studi Gender*. Vol 8. No. 2. 2013. 361.
- Khuseini, A. Abdulloh “Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis,” *Jurnal Peradaban Islam*. 13 (November, 2017), 307.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender.” *Jurnal Islam Indonesia*. Vol. 6. 2017. 5.
- Rahmawaty, Anita. “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Keluarga.” *PALASTREN*, Vol. 8 (Juni, 2015), 1.
- Ulfah, Isnatin. “Menggugat Perkawinan: Transformasi kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo”, *Kodifikasia*, Vol. 5 No. 1. 2011. 19.
- Ulfah, Isnatin. “Menolak Kesetaraan: *Counter-Discourse* dan Motif Politik di Balik Gagasan Anti Feminisme MHTI,” *Musāwa*, Vol. 11. No. 1 (Januari, 2012), 109.

Widodo, Wicha Rizky Sakti Mashito. “Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi Nusantar.a*. Vol. 3. No. 1. 2021. 44.

Yenti, Endri. “Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisi Gender,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 1 (Mei, 2011), 108.

Referensi Skripsi:

Agilyani, Puri Indah. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara).” *Skripsi*, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2021.

Amanda, Annisa Putri. “Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia.” *Skripsi*. Riau, UIN Sultan Syarif Kasim. 2021.

Gustian, Muhammad. “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalāh* (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.” *Skripsi*. Lampung, UIN Raden Intan. 2023.

Mualim, Eka Wulandari Larantika. “Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).” *Skripsi*, Jember. IAIN Jember. 2020.

Purwaningsih, Apriliana. “Pandangan Dosen tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).” *Skripsi*, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2023.

Sa’adah, Nailis. “Tabarruj dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.” *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2019.

Wahida, Robiatul. “Anjuran Menikah Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa’i.” *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah. 2018.

Referensi Peraturan:

Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Jender di Daerah

Referensi Internet:

Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,”
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> , [diakses pada 23 Mei 2024]

Kementerian Agama, “Al-Quran dan Terjemahnya,”
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=33&to=33> , [diakses tanggal 25 Mei 2024]

Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,”
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13> , [diakses pada tanggal 24 Mei 2024)

Nikahsyari, “Wanita Wajib Bekerja”, dikutip dari
<https://www.instagram.com/p/B3WV4zMHeR8/?igsh=MW05aDd3c2hsNjBtdw==> , [diakses pada tanggal 24 Februari 2024]

Nasehaproject, “Seberapa Tinggi Hak Suami?”, dikutip dari
<https://www.instagram.com/p/CgWWqjDBR-O/?igsh=NWtpNGFtcmlrdDg5> , [diakses pada tanggal 24 Februari 2024]

UINSA, dalam <http://digilib.uinsa.ac.id/2129/3/Bab%202.pdf> , [diakses pada 7 Juni 2024]